

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
ATAS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN
PERLINDUNGAN CALON ANAK (TELAAH YURIDIS
DAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PENETAPAN
NOMOR 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)**



Acc Pembimbing untuk diujikan

ttd

Muhammad Najib Asyrof
3 april 2026

Oleh:
Tazkiyani Himatussoba
NIM: 22421103

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
ATAS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN
PERLINDUNGAN CALON ANAK (TELAAH YURIDIS
DAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PENETAPAN
NOMOR 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)**



Oleh:
Tazkiyani Himatussoba
NIM: 22421103

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tazkiyani Himatussoba
NIM : 22421103
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)**

Dengan ini Menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari Penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 April 2026

A yellow rectangular postage stamp with a red Garuda emblem in the center. The text on the stamp includes '1000 RUPIAH' on the left, 'METRAI TEMPEL' in the center, and '10D9FANX304964002' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(Tazkiyani Himatussoba)

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14 - Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah terhadap Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)
Nama : TAZKIYANI HIMATUSSOBA
Nomor Mahasiswa : 22421103

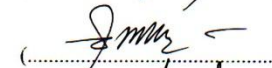
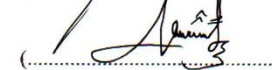
Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.


.....

.....

.....

Yogyakarta, 29 April 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 April 2026 M

14 Syawal 1447 H

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1021/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 M, 17 RabiulAkhir 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : TAZKIYANI HIMATUSSOBA

Nomor Mahasiswa : 22421103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Skripsi berjudul : **Pertimbangan Hakim atas Penolakan
Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon
Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah
Terhadap Penetapan Nomor
393/Pdt.P/2024/PA.Wsb).**

Ditulis oleh : Tazkiyani Himatussoba
NIM : 22421103
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 April 2026

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹

(QS. An-Nisa: 9)

¹ Zaini Dahlan (penerjemah), *Al- Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 139.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

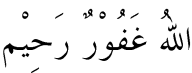
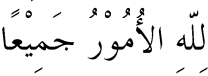
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN PERLINDUNGAN CALON ANAK (TELAAH YURIDIS DAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PENETAPAN NOMOR 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)

Oleh:

Tazkiyani Himatussoba

NIM : 22421103

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Wonosobo yang melampaui rata-rata regional. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, tercatat sebanyak 20,81% perempuan di wilayah tersebut melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun, dan 26,9% lainnya pada rentan usia 17-18 tahun. Di tengah dominasi putusan yang mengabulkan permohonan, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb menyajikan diskursus hukum yang unik karena hakim menolak dispensasi kawin meskipun anak pemohon dalam kondisi hamil. Penolakan ini memicu konsekuensi hukum kompleks, baik bagi masa depan anak pemohon maupun status hukum anak yang dikandungnya. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui wawancara dan telaah dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguji relevansi pertimbangan hakim dengan hukum positif serta kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*. Hasil penelitian mengungkap bahwa penolakan permohonan bukan disebabkan oleh kendala administratif, melainkan karena fakta hukum di persidangan tidak mendukung dalil pemohon. Secara yuridis, hakim memprioritaskan prinsip perlindungan anak diatas legalitas perkawinan dini, sementara secara kaidah fiqhiyah, putusan ini selaras dengan upaya pencegahan kemudaratatan jangka panjang. Meskipun ditolak, pertimbangan hakim tetap berupaya menjamin perlindungan dan hak-hak bagi anak diluar perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Kaidah Fiqhiyah.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE’S DECISION ON THE REFUSAL OF A MARRIAGE DISPENSATION AND THE PROTECTION OF THE UNBORN CHILD (A LEGAL AND FIQH ANALYSIS OF DECISION NO. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)

By:
Tazkiyani Himatussoba
NIM : 22421103

The present study was motivated by the high rate of early marriage in Wonosobo Regency, which exceeds the regional average. As indicated by data from the Central Java Provincial Central Statistics Agency (BPS) in 2023, 20.81% of women in the region entered their first marriage under the age of 17, with an additional 26.9% doing so between the ages of 17 and 18. In the context of a prevailing trend of rulings that have granted such requests, Decision No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb offers a distinctive legal discourse, wherein the judge denied the marriage dispensation despite the petitioner's child being pregnant. This refusal has the potential to initiate a series of intricate legal ramifications, encompassing the future of the petitioner's child and the legal status of the child she is carrying. This qualitative study employs a normative legal approach through interviews and document analysis. A descriptive analysis was conducted to examine the relevance of the judge’s considerations to positive law and the Fiqh principle of “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih.*” The findings revealed that the refusal of the petition was not due to administrative obstacles, but rather because the legal facts presented in court did not support the petitioner’s arguments. Legally, the judge prioritized the principle of child protection over the legality of early marriage, while according to Fiqh principles, this decision aligns with efforts to prevent long-term harm. Although the petition was denied, the judge’s reasoning still sought to ensure protection and rights for children born out of wedlock to achieve a just outcome for all parties.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judges’ Consideration, Child Protection, Principles of Fiqh*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan Rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DAN PERLINDUNGAN CALON ANAK (TELAAH YURIDIS DAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PENETAPAN NOMOR 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb).”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., teladan terbaik sepanjang zaman, yang telah membimbing umat islam menuju jalan kebenaran, keadilan, dan kemuliaan akhlak. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap karya ilmiah ini tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban akademik semata, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan

kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik dispensasi kawin dalam perspektif perundang-undangan, pertimbangan yudisial serta kemaslahatan bagi anak.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pendampingan secara konsisten.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Drs Taufiqurrochman, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo beserta jajarannya.
7. Hary Suwandi, S.H.I., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo beserta jajarannya.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Basori Latif dan Ibu Mufidah yang senantiasa menjadi sumber doa dan kekuatan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Mas Sulkhan dan Mbak Qoni selaku kakak kandung dan kakak ipar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Guru-guru Penulis baik di sekolah formal maupun non-formal yang membantu penulis berproses hingga saat ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Putri, Arsita, Faizah, Halimah, Zora, Husnul, Zaki, Umay dan lainnya, yang telah mendukung dan menemani penulis selama berproses hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN), Fara, Aldo, Nurul, Dian, Fia, Zira, Hisyam, jeki yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) HIMMAH Universitas Islam Indonesia, yang banyak memberikan ilmu jurnalistik serta mengasah untuk berpikir kritis dalam kehidupan bermasyarakat.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2022 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah menjadi bagian dalam berproses selama dibangku kuliah dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan serta peningkatan kualitas penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi tambahan referensi yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Dengan memohon Ridha Allah Swt., semoga setiap kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang terbaik.

Yogyakarta, 3 April 2026



Tazkiyani Himatussoba

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
A. Kajian Pustaka.....	17
B. Kerangka Teori.....	25
1. Batas Usia Perkawinan.....	25
2. Pengertian Dispensasi Kawin	29
3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Kawin secara Yuridis	30
4. Kaidah Fiqhiyah “Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al- Mashalih”.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	44
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Penentuan Informan.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.....	56
2. Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb	59
B. Pembahasan.....	67
1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Pada Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Menurut Yuridis Dan Kaidah Fiqhiyah.....	67
2. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Terhadap Anak Yang Berpotensi Lahir Diluar Perkawinan Akibat Ditolakanya Dispensasi Kawin Pada Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb	98
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	124
CURRICULUM VITAE.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Duduk perkara dalam perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb...50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo...	9
Tabel 2.1 Pendapat Para Fuqaha Tentang Usia Baligh.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Konsep saling melengkapi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perbedaan jenis kelamin ini menjadi salah satu landasan terbentuknya suatu ikatan yang sakral yaitu pernikahan. Menurut agama Islam, pernikahan berarti ibadah, melaksanakan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama. *“Barang siapa menikah berarti dia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, separuhnya lagi hendaknya bertaqwa kepada Allah,”* ujar Sunnah Qauliyah (Sunnah berupa perkataan) Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yasin ayat 36 :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*²

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, didefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang mempunyai ikatan hukum dan menjadi keluarga yang bahagia dan

² Andi Gunawan, M. Ihsan, dan Yuni Harlina, “Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya terhadap Kedudukan Anak,” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024).

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam hukum Islam dijelaskan perkawinan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan suka diantara kedua belah pihak yang diadakan oleh seorang wali dengan jelas berupa ijab qabul yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi dengan memenuhi syarat. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat, yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.³

Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, sebuah kondisi ideal yang merupakan hasil dari pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus kepuasan dalam perkembangan setiap anggota keluarga. Mengingat kedudukan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi utama ketahanan nasional, negara memiliki kepentingan untuk hadir dalam ranah privat guna menjamin kualitas hidup warga negaranya melalui regulasi yang terukur. Salah satu bentuk manifestasi kehadiran negara tersebut adalah dengan meregulasi batas usia minimal perkawinan demi memastikan kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Kebijakan ini secara resmi diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada 15 Oktober 2019, dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan agar bisa melaksanakan perkawinan.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Imam Yazid, M. Amar Adly, dan Ahmad Tamami, "Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).

Dalam perspektif fikih, tidak ditemukan ketetapan umur yang kaku untuk melangsungkan perkawinan karena para fuqaha cenderung menggunakan tanda-tanda baligh secara alamiah, yakni mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki serta menstruasi bagi perempuan, sebagai parameter kesiapan seseorang. Namun, kedewasaan tersebut kini direlevansikan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memposisikan kematangan usia sebagai bagian dari nilai *kafa'ah* (kesetaraan atau kesesuaian keadaan calon suami dan istri) demi mewujudkan kelaziman perkawinan. Konsep *kafa'ah* ini tidak hanya terbatas pada usia, tetapi juga mencakup aspek agama, status kemerdekaan, hubungan darah, kepemilikan harta benda, pekerjaan, serta kebersihan dari cacat atau kesalahan guna menciptakan harmoni keluarga. Melalui ijtihad kontemporer diberbagai negara, penetapan batas usia minimal menjadi krusial guna mempertimbangkan kematangan fisik dan mental, mengingat perkawinan dini terbukti meningkatkan risiko medis seperti kelahiran prematur, bayi lahir cacat, depresi, kematian ibu, hingga penularan penyakit seksual. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang membatasi usia minimal bagi perempuan menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak mereka sekaligus menjamin kesiapan sebelum memasuki bahtera rumah tangga.⁵

Jika menilik dari usia perkawinan, secara global diperkirakan sekitar dua belas juta anak perempuan setiap tahunnya menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, atau setara dengan satu dari lima anak perempuan. Di berbagai negara

⁵ Dice Indriani dkk., *Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada PAasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin*, 6 (2024).

berkembang, proporsinya bahkan lebih tinggi, yakni sekitar satu dari tiga anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, dan satu dari sembilan menginjak usia 15 tahun. Secara umum, anak perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda dibandingkan laki-laki, serta sering ditemukan perbedaan usia yang cukup signifikan antara kedua pasangan. Rata-rata selisih usia tersebut berkisar antara 7,8 hingga 7,4 tahun. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatar belakangnya, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berbeda-beda pada setiap wilayah dan turut mempertahankan praktik perkawinan usia anak.⁶

Pada negara Indonesia, anak yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dalam ketentuan Undang-Undang, jika ingin melangsungkan perkawinan, maka boleh mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan terkait. Permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan umumnya memiliki sejumlah konsekuensi risiko yang cukup serius. Beberapa diantaranya meliputi ketidaksiapan organ reproduksi, kemungkinan kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi yang rendah hingga kelahiran prematur serta potensi terjadinya aborsi. Selain itu, pernikahan pada usia dini juga rentan memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakstabilan dalam keharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti eksploitasi tenaga anak dibawah umur. Tidak hanya itu, masih terdapat berbagai dampak negatif lain yang dapat muncul akibat perkawinan dibawah usia yang semestinya. Oleh karena itu,

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku: Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 4.

pengaturan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan dimaksudkan untuk mencegah maupun meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur. Penetapan batas usia tersebut memiliki peran penting karena perkawinan yang dilakukan pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi pasangan, baik dari segi biologis, psikologis, maupun dalam kehidupan sosialnya.⁷

Dispensasi kawin diberikan oleh pengadilan jika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal sesuai undang-undang, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pengadilan Agama dapat memberikan izin dispensasi kawin karena memiliki wewenang yang ada didalamnya. Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, seorang hakim harus berpedoman pada aturan yang jelas sebagai dasar pertimbangan, baik dari sisi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan peraturan mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maupun dari segi hukum Islam salah satunya yaitu dengan kaidah fiqhiyah yang mengatur terkait kemaslahatan umat muslim. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariat dalam rangka melindungi kepentingan pemohon dan menjaga keadilan dalam proses pengadilan.

Bagi umat muslim, pengadilan agama berwenang dalam memutuskan ditolak atau diterimanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Pertimbangan bagi seorang hakim untuk dijadikan sebuah acuan dalam memutuskan harus mengacu pada hukum, perlindungan terhadap hak anak serta

⁷ Andi Gunawan, M. Ihsan, dan Yuni Harlina, "Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya terhadap Kedudukan Anak," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024).

nilai budaya, sehingga tidak mudah untuk mengkomparasikan antara satu acuan dengan acuan lainnya. Perlindungan bagi anak khususnya di Indonesia secara khusus telah dituangkan dalam ketentuan Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak). Dalam UU perlindungan anak dijelaskan bahwa, upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak juga diperlukan adanya peran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, lembaga peradilan bahkan dunia usaha. Berpacu dengan Undang-undang tersebut, Seorang hakim dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan seorang anak, yaitu sebuah prinsip yang memiliki tujuan untuk melindungi anak dari konsekuensi pernikahan dini yang akan berdampak negatif untuk masa depan anak.

Hingga kini, perkara dispensasi kawin masih menjadi isu problematis di lingkungan Pengadilan Agama karena kewenangannya sering kali dianggap sebagai pemicu tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Fenomena ini memicu perdebatan antara potensi kemudahan dan kemaslahatan yang ditimbulkan, mengingat dalam realitasnya, dispensasi berfungsi memberikan legalitas hukum bagi calon mempelai yang belum memenuhi ambang batas usia minimal. Melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim yang saksama, mekanisme ini

menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum bagi perkawinan dibawah umur sesuai koridor peraturan yang berlaku.⁸

Sebuah penelitian yang merujuk pada data dari Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) mengungkapkan bahwa terdapat enam kategori utama yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah di Indonesia. Alasan-alasan tersebut meliputi: pertama, adanya kehamilan diluar pernikahan; kedua, adanya hubungan kasih sayang yang kuat antara kedua anak; ketiga, kekhawatiran bahwa anak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama; keempat, telah terjadinya hubungan seksual sebelum pernikahan; kelima, pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat; dan keenam, adanya potensi anak untuk melakukan hubungan seksual jika tidak segera dinikahkan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan didorong oleh faktor moral, sosial dan tekanan keluarga terhadap situasi yang dianggap darurat atau mendesak. Berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh permohonan yang diajukan kepada pengadilan dikabulkan, dengan tingkat persetujuan mencapai 99% sedangkan hanya 1% dari permohonan yang ditolak oleh hakim. Fakta ini mencerminkan adanya kecenderungan yudikatif untuk memberikan respons yang pragmatis dan adaptif

⁸ Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024).

terhadap realitas sosial, meskipun hal ini juga menimbulkan dikursus terkait perlindungan anak dan implikasi jangka panjang dari pernikahan usia dini.⁹

Penelitian ini berangkat dari salah satu penetapan dispensasi kawin yang ditolak yaitu penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka pernikahan usia dini relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak 20,81% perempuan di Kabupaten Wonosobo melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun. Selain itu, sekitar 26,9% perempuan lainnya melakukan perkawinan pertama pada rentang usia 17-18 tahun.¹⁰ Tingginya angka perkawinan usia dini di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada usia yang belum mencapai batas usia minimal masih cukup banyak terjadi. Kondisi tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, data terkait permohonan dispensasi kawin dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

⁹ Helmi Nabhan Manshur, "Penolakan Pemohonan Dispensasi Kawin: Pemahaman Hakim dan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2024, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2025.

¹⁰ Nanda Oktarina Aditya dkk., *Tren dan Karakteristik Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Wonosobo*, 2026.

No.	Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Tidak dapat diterima	Gugur	Dicabut
1.	2021	490	-	6	-	17
2.	2022	400	1	9	1	14
3.	2023	358	10	20	-	9
4.	2024	317	6	12	1	13

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo 2021-2024.
(Sumber: Pengadilan Agama Wonosobo, 2026)

Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb tersebut menjadi titik awal yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap dinamika pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Tidak seperti mayoritas putusan yang cenderung mengabulkan permohonan, dalam kasus ini hakim justru menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak pemohon. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian yang lebih ketat dan mempertimbangkan secara serius dimensi substantif dari perkara yang diajukan. Padahal, berdasarkan keterangan yang diajukan pada persidangan, diketahui bahwa anak pemohon yang masih berusia 15 tahun 10 bulan telah berada dalam kondisi hamil diluar nikah kurang lebih empat bulan, sementara calon suaminya pun telah memiliki pekerjaan tetap, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Namun, meskipun indikator kedaruratan tersebut terpenuhi, hakim tetap memutuskan untuk menolak permohonan. Keputusan ini mengindikasikan bahwa terdapat pertimbangan yudisial yang lebih kompleks, dimana aspek perlindungan

anak, potensi risiko jangka panjang serta pertimbangan moral dan sosial menjadi faktor penting dalam membentuk keyakinan hakim dalam menetapkan keputusan. Meskipun demikian, dalam amar penetapan dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, namun berdasarkan pertimbangan hukum yang telah menguji pokok perkara dan menyatakan bahwa permohonan tidak cukup alasan, penetapan tersebut secara substansial mencerminkan penolakan terhadap permohonan dispensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pada konteks perkara dispensasi kawin, terutama ketika permohonan diajukan dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil, hakim tidak hanya dihadapkan pada pertimbangan usia dan ketentuan administratif semata, tetapi juga pada dimensi perlindungan anak yang akan lahir. Pertimbangan tersebut menuntut keseimbangan antara norma hukum perkawinan, prinsip perlindungan anak, serta konsekuensi sosial dan keperdataan yang mungkin timbul.

Secara faktual, selain anak yang lahir dari perkawinan yang sah, terdapat pula anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum. Anak dalam kondisi demikian kerap disebut sebagai anak yang akan lahir diluar perkawinan. Meskipun latar belakang kelahirannya berbeda, kedudukannya sebagai subjek hukum tetap melekat. Ia tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya hak-hak keperdataan tertentu dan pengakuan atas identitas dirinya. prinsip ini

sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak tanpa kecuali berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Pandangan Islam pun menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, tanpa membedakan kondisi perkawinan orang tuanya. Dalam khazanah pemikiran hukum Islam dijelaskan bahwa hak anak tetap wajib diperhatikan, sekurang-kurangnya meliputi perlindungan dari bahaya dunia dan akhirat, hak untuk hidup dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, hak atas nafkah dan kesejahteraan, hak atas perlakuan adil dan setara, hak mendapatkan kasih sayang, serta hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya sesuai tahap usianya. Dengan demikian, keberadaan anak termasuk yang lahir diluar perkawinan tetap dipandang sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang tidak boleh diabaikan.¹¹

Realitas tersebut menunjukkan bahwa penetapan dalam perkara dispensasi kawin perlu dipahami secara menyeluruh sebagai rangkaian pertimbangan hukum yang saling berkaitan. Penolakan terhadap permohonan tidak hanya mencerminkan penilaian hakim terhadap kelayakan perkawinan pada usia anak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kedudukan serta perlindungan anak yang akan lahir. Oleh sebab itu, kajian terhadap penetapan ini diarahkan untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dibangun secara

¹¹ M. Rasikhul Islam ZH Andra Ahmad Imani, *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 27 April 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11075688>.

komprehensif, dengan memperhatikan keterkaitan antara aspek yuridis dan nilai-nilai kemaslahatan dalam satu kesatuan pertimbangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis memiliki ketertarikan yang mendalam untuk meneliti lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah pada perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, khususnya dalam perspektif berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dispensasi kawin serta ditinjau melalui pendekatan kaidah fiqhiyah. Ketertarikan ini tidak hanya terbatas pada aspek yuridis formal, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan hak anak, salah satunya calon anak yang berpotensi lahir diluar pernikahan sebagai konsekuensi dari ditolaknya permohonan dispensasi tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengangkat isu ini dalam bentuk skripsi, dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis memfokuskan rumusan masalah yang ingin dikaji, guna untuk sebagai pembatas agar tidak terjadi perluasan pembahasan masalah. Adapun fokus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb perspektif Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wonosobo terhadap anak yang lahir diluar perkawinan akibat ditolaknya dispensasi kawin pada penetapan Nomor 393/pdt.p/2024/PA.Wsb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb perspektif Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah.
- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wonosobo terhadap anak yang lahir diluar perkawinan akibat ditolaknya dispensasi kawin pada penetapan No. 393/pdt.p/2024/pa.wsb.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan akademik, khususnya dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai dispensasi nikah bagi anak dibawah umur.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat serta menjadi salah satu acuan bagi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia, terutama bagi seorang hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.

D. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian serta mendalami setiap aspek penting. Dalam penelitian ini penulis telah merumuskan pembahasan ke dalam lima bab dan beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini memuat penjelasan terkait latar belakang penelitian yang menguraikan tentang fenomena dispensasi nikah di Indonesia dengan menyoroti alasan, urgensi serta berbagai aspek yang melatarbelakangi perlunya untuk penelitian ini. Pada bagian awal ini juga dicantumkan rumusan masalah yang hendak dilakukan untuk penelitian penulis, agar mendapatkan jawaban terkait, disertai penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : Pada bab ini memaparkan hasil telah berbagai penelitian dan literatur terdahulu yang berkaitan erat dengan dispensasi nikah. Penulis merangkum dan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menampilkan posisi serta keunikan dari penelitian ini. Pada bab ini juga akan disajikan tentang kerangka teori yang digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III : Pada bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang diterapkan. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan memaparkan secara rinci hasil temuan selama penelitian, khususnya mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Analisis dilakukan dengan mengkaji dari segi aspek yuridis berdasarkan undang-undang dan regulasi terkait, serta ditinjau dari sudut pandang kaidah fiqhiyah (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*). Bab ini juga akan mengkaji pertimbangan hakim terhadap hak-hak status anak yang lahir diluar perkawinan akibat tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut.

BAB V : Pada bab ini akan berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan penelitian, saran yang dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan terkait atau penelitian sejenis di masa mendatang. Pada akhir bab ini

juga dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dokumen yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah membaca dan mencermati beberapa literatur dalam rangka memperkaya pemahaman dan memperluas kajian mengenai dispensasi nikah. Studi terhadap karya-karya ilmiah yang membahas topik serupa dilakukan guna memperoleh perspektif perbandingan serta memastikan orisinalitas dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini merupakan beberapa karya ilmiah yang menjadi bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini terkait dispensasi nikah, diantaranya :

Pertama, artikel yang ditulis oleh Fazhoilul Afiah dan Anis Tyas Kuncoro (2022) yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”, artikel ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah didasarkan pada dua landasan yaitu ketentuan dalam Undang-Undang dan prinsip-prinsip dalam hukum islam. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di wilayah tuban yaitu meliputi aspek pendidikan, ekonomi serta tradisi masyarakat. dalam memutus perkara, hakim mengendapkan asas kemanfaatan hukum, jika penolakan permohonan dinilai lebih membawa manfaat, maka permohonan dapat ditolak.¹²

¹² Fazhoilul Afiah dan Anis Tyas Kuncoro, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan PenolakanDispensasi Perkawinan Usia Dini*, 2022.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Peni Rahayu (2024) yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus : Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi). Pada skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim boyolali dalam menolak dispensasi kawin proses pemeriksaan persidangan menekankan pentingnya melakukan penasihatn untuk memberi pemahaman dampak dispensasi kawin. Hakim memastikan kesiapan calon mempelai secara ekonomi, agama dan tanpa paksaan. Keputusan diambil melalui tiga tahap: memastikan fakta (konstantir), menentukan dasar hukum (kualisfir), dan menetapkan putusan (konstituir). Penolakan tersebut didasarkan pada aspek syar’i, yuridis, serta maqashid syariah, terutama seba calon mempelai belum siap secara ekonomi dan belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai undang-undang. Dalam skripsi ini juga memberikan melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan perlindungan keturunan jiwa, akal, agama, dan harta, sehingga penolakan dispensasi dianggap untuk mencegah mudharat lebih besar dan menjaga kemaslahatan anak.¹³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dwi Yoga Pratama, Waluyo Sudarmaji dan Najih Abqori (2025) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah, serta bagaimana keputusan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang kemaslahatan yang tidak secara

¹³ Peni Rahayu, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi), *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2024.

eksplisit diatur dalam teks umum, namun mempertimbangkan kemaslahatan umum. Analisis penulis terhadap penelitian ini menghasilkan penjelasan, bahwa hakim menolak permohonan dispensasi nikah sebab tidak ditemukan alasan mendesak untuk menikahkan anak pemohon yang masih dibawah umur, meskipun anak tersebut sudah dalam kondisi hamil. Alasan penolakan didasarkan pada pentingnya perlindungan anak, upaya menghindari kerugian jangka panjang, serta menjaga tatanan sosial dengan memastikan perkawinan dilakukan pada usia matang secara fisik, mental, sosial. Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan diusia dini berisiko pada kesehatan, pendidikan, masa depan anak dan meningkatkan angka perceraian serta kemiskinan.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Shafira Nur Ika Putri (2023) yang berjudul “Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen”. Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menolak maupun menerima permohonan dispensasi nikah ditinjau menggunakan dalil kaidah fiqhiyah yaitu “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Alasan permohonan ditolak, ketika pemohon dinilai belum siap menikah atau berisiko menimbulkan dampak yang lebih negatif seperti perceraian dini. Sebaliknya, permohonan yang dikabulkan oleh hakim, apabila hubungan pasangan tersebut sudah sangat erat, tidak dapat dipisahkan lagi atau jika pernikahan tersebut ditunda karena belum cukupnya umur,

¹⁴ Dwi Yoga Pratama dkk., *Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah*, 11, no. 1 (2025).

justru memicu mafsadat yang lebih besar seperti berlanjutnya hubungan dan menyebabkan hamil diluar nikah. Dalam skripsi ini, penulis menelaah empat putusan, dua diantaranya berujung penolakan dan dua lainnya dikabulkan. Penulis menjelaskan bahwa dari analisisnya menunjukkan bahwa alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah didominasi oleh kondisi hubungan pasangan yang sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, adanya kehamilan diluar pernikahan, dan adanya pendapat bahwa pemohon sudah baligh dan siap membina rumah tangga.¹⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Adli Minfadli Robby (2024) yang berjudul “Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No.3 K/AG/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019”. Pada skripsi ini membahas tentang, Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 yang berisikan pemeriksaan dan pengadilan terhadap Penetapan No.456/Pt.P/2022/PA.Tbn perkara permohonan dispensasi nikah. Putusan tersebut berisikan pertimbangan penolakan permohonan kasasi tentang dispensasi nikah sebab dalam penetapan Pengadilan Agama Tuban secara a quo sudah tepat dan benar, baik dari segi materil maupun formil. Putusan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut ditetapkan demi terciptanya kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 dalam

¹⁵ Shafina Nur Ika Putri, "Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen", *Skripsi*, Pekalongan: Uiversitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.

menolak permohonan dispensasi nikah tersebut sudah sesuai menurut PERMA No. 5 Tahun 2019.¹⁶

Keenam, artikel yang ditulis oleh Mujahid Assegaf (2023) yang berjudul “Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pengadilan Agama Tutuyan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam. Diantaranya adalah kondisi psikologis, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan anak yang dimohonkan dispensasinya. Pertimbangan paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata keinginan orang tua pemohon. Hakim juga menilai apakah ada unsur paksaan, kondisi mendesak (misalnya disebabkan kehamilan), serta kesiapan calon mempelai secara fisik dan mental. Dispensasi nikah diberikan jika risiko mudarat akibat dinikahkannya lebih besar dibanding dampak pernikahan usia dini itu sendiri.¹⁷

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Andini Asmarini (2021) yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil

¹⁶ Adli Minfadli Robby, “Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/AG/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.

¹⁷ Mujahid Assagaf, “Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 36, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2540>.

diluar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina. Hasil dari penelitian ini menyoroiti praktik peradilan agama yang tidak hanya menegakkan aturan formal terkait batas usia pernikahan, tetapi juga memberikan pertimbangan sosiologis dan kemanfaatan yang lebih luas. Upaya orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah pun dinilai sebagai bentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Penelitian ini mengambil kesimpulan agar pemerintah serta organisasi kemasyarakatan gencar melakukan orasi dan penyuluhan tentang bahaya menikah dini ditengah masyarakat, serta melakukan peningkatan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.¹⁸

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Eni Siami Rohmah dan Akta Kurniawan yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain disharmonis keluarga akibat pertengkaran dan minimnya pemahaman pasangan, risiko kesehatan seperti baby blues, stres, serta potensi stunting pada anak, dampak psikologis berupa emosi yang labil, kesulitan penyelesaian masalah, masalah ekonomi karena rendahnya penghasilan suami yang memicu ketergantungan finansial pada orang tua dan kerentanan depresi serta tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan 9 tahun, dispensasi tetap dimungkinkan oleh

¹⁸ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

pengadilan dengan alasan mendesak, sehingga pasangan muda yang belum siap secara mental maupun ekonomi masih rentan mengalami konflik dan perceraian.¹⁹

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Fitritun Nisa', Ainun Najib, dan Moh. Ali Hofi yang berjudul "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah harus melalui proses pemeriksaan yang menimbang alasan pemohon, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan kasus kehamilan di luar nikah. Temuan penting dari studi ini adalah konsekuensi ganda, di satu sisi dispensasi nikah berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga akibat emosi yang tidak stabil dan berujung pada perceraian, namun disisi lain dapat dianggap positif karena mampu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah pergaulan bebas dan mengurangi risiko kehamilan diluar pernikahan. Namun, pernikahan dini juga kerap dipengaruhi budaya dan ekonomi yang justru memicu perceraian dan berdampak pada psikologis pasangan maupun anak.²⁰

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Asriani AR, Baso Madiung dan Waspada yang berjudul "Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene". Penelitian ini menemukan bahwa dispensasi hanya dapat diajukan jika memenuhi syarat usia minimal sesuai Undang-undang dan disertai

¹⁹ Eni Siami Rohmah dan Akta Kurniawan, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda", *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023).

²⁰ Fitrotun Nisa' dkk., "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)," *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 177–85, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>.

alasan mendesak dengan bukti kuat, sementara penolakan biasanya terjadi karena tidak terpenuhinya syarat umur atau kurangnya kelengkapan bukti. Faktor utama pengajuan dispensasi adalah kehamilan diluar nikah, disertai kondisi eksternal seperti ekonomi, agama dan rendahnya pendidikan. Pengadilan juga memberikan nasihat terkait risiko fisik, psikologis, dan sosial akibat pernikahan dini. Studi ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim serta peran orang tua dalam mengawasi anak untuk mencegah pernikahan dini yang merugikan.²¹

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang penetapan permohonan dispensasi kawin. Setiap penelitian yang dijadikan rujukan hampir selalu berpijak pada dua landasan utama, yakni pertimbangan yuridis sesuai ketentuan perundang-undangan serta perspektif nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini secara spesifik akan menelaah pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosobo No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, Penelitian ini akan lebih menekankan pada kasus penolakan permohonan meskipun calon mempelai sudah dalam kondisi hamil, yang biasanya hal tersebut dianggap sebagai kondisi darurat untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif yuridis dan kaidah fihiyyah (*dar'u al-*

²¹ Asriani Asriani Ar dkk., “Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 273–80, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2664>.

mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih). Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti terkait pertimbangan hakim terhadap implikasi hukum terhadap anak yang berpotensi lahir diluar perkawinan sebab penolakan dispensasi kawin tersebut berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak serta kaidah fiqhiyah (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*).

B. Kerangka Teori

Pada suatu penelitian hukum, kerangka teori memiliki peranan penting sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka teori membantu peneliti memahami suatu fenomena hukum secara sistematis dengan mengaitkan antara fakta yang ditemukan dalam penelitian dengan konsep, prinsip, maupun ketentuan hukum yang relevan. Pada penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, khususnya pada Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Dengan demikian, teori yang digunakan didasarkan pada norma hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dilingkungan peradilan agama. Melalui kerangka teori tersebut, analisis terhadap penetapan pengadilan dapat dilakukan secara terarah dan komprehensif.

1. Batas Usia Perkawinan

Membangun mahligai rumah tangga yang kokoh tidak cukup hanya berlandaskan pada ikatan cinta semata, melainkan sangat bergantung pada

kematangan para calon mempelai. Perkawinan yang ideal pada dasarnya ditentukan oleh tingkat kedewasaan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial, yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika kehidupan bersama. Tanpa kesiapan mental dan usia yang mencukupi, sebuah pernikahan rentan goyah saat diterpa badai tanggung jawab. Oleh sebab itu, batasan usia dan indikator kedewasaan menjadi salah satu parameter krusial yang menentukan sejauh mana pasangan mampu menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan.

a. Usia Dewasa Menurut Hukum Positif

Penetapan kriteria kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya diversitas regulasi yang disesuaikan dengan ranah hukum masing-masing. Secara klasik, Pasal 330 KUHPdata menetapkan ambang batas kedewasaan pada usia genap 21 tahun atau bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia tersebut. Status kedewasaan ini tetap melekat sekalipun perkawinan tersebut berakhir sebelum usia 21 tahun, sehingga yang bersangkutan sepenuhnya lepas dari kekuasaan orang tua maupun perwalian.²²

Pada hukum positif lainnya ditemukan batas usia kedewasaan yang berbeda, beberapa Undang-Undang ini menetapkan batas usia dewasa yaitu ketika sudah berusia 18 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hingga UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Secara prinsip, meskipun terdapat disparitas angka, penetapan kedewasaan di Indonesia

²² A. Holik dan Ahmad Sulthon, "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.

tetap berpijak pada pencapaian batas usia kronologis tertentu sebagai syarat kemandirian hukum seseorang.²³

b. Usia Dewasa Menurut Kesehatan dan Psikologis

Ditinjau dari perspektif kesehatan dan psikologis, fase dewasa merupakan priode transisi yang menandai pelepasan masa remaja, meskipun beberapa indikator perkembangan tertentu masih menunjukkan kemiripan diantara keduanya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengidentifikasi masa kesuburan individu berada pada rentang usia 15-49 tahun, sedangkan untuk mencapai kematangan reproduksi yang optimal, terdapat batasan usia ideal pernikahan yakni 24-25 tahun bagi laki-laki dan 19-21 tahun bagi perempuan. Penetapan standar usia ideal ini bukan sekedar angka kronologis, melainkan preventif untuk melinungi indiviu dari berbagai risiko medis serta komplikasi kesehatan yang rentan terjadi pada pernikahan di bawah usia 20 tahun.²⁴

c. Usia Dewasa Menurut Hukum Islam

Secara normatif, batasan usia minimum bagi laki-laki maupun perempuan tidak ditetapkan secara eksplisit sebagai bagian dari rukun maupun syarat sah perkawinan. Kendati demikian, aspek kedewasaan menjai variabel krusial mengingat esensi perkawinan menuntut adanya kematangan psikologis serta kesiapan sosial. Meskipun keabsahan suatu perkawinan secara yuridis hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, implementasinya harus

²³ Holik dan Sulthon, "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," 2020.

²⁴ Holik dan Sulthon, "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah," 2020.

tetap selaras dengan orientasi filosofis serta hikmah perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan yang ideal.²⁵

Dilansir dari artikel yang ditulis oleh Abd. Holik yang merujuk pada kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah karangan ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam mengidentifikasi kedewasaan melalui peristiwa biologis. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah (estiasi usia 15-20 tahun) dan bagi perempuan menstruasi (estimasi usia 9-19 tahun). Dalam kondisi tanda biologis tersebut belum dialami, para fuqaha menetapkan batasan usia sebagai parameter baligh dengan rincian sebagai berikut:

Subjek Hukum	Madzhab Syafi’I & Hambali	Madzhab Maliki	Pendapat Abu Hanifah	Sebagian Madzhab Hanafi Lain
Laki-laki	Genap 15 Tahun	Genap 17-18 Tahun	17 atau 18 Tahun	Genap 15 Tahun
Perempuan	Genap 15 Tahun	Genap 17-18 Tahun	17 Tahun	Genap 15 Tahun

Tabel 2.1 Pendapat Para Fuqaha Tentang Usia Baligh

Merujuk pada tabel diatas, Madzhab Maliki memberikan catatan bahwa pada dasarnya usia tidak menunjukkan balighnya seorang anak, meskipun terdapat indikator fisik lain seperti suara yang memberat atau “ngebas”. Selain itu, berdasarkan refrensi fikih dan sumber Madzhab Maliki Ahlussunnah, terdapat

²⁵ Murah Syahril dan Misra Netti, *Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam*, t.t.

klasifikasi bagi anak yang berada dalam rentang jarak usia menuju baligh yang disebut dengan istilah *muraḥiq*. Periode ini dimulai pada usia 9 tahun untuk anak perempuan dan pada akhir usia 12 tahun bagi anak laki-laki, dimana anak yang berada dalam rentang tersebut dikategorikan sebagai *muraḥiq*.²⁶

2. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan akad pernikahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi kawin adalah izin pembebasan atau kelonggaran hukum yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang diluar ketentuan hukum.²⁷ Dispensasi kawin juga bisa diartikan dengan “pengecualian” yang merujuk pada pertimbangan khusus, kepada pasangan yang ingin melangsungkan suatu pernikahan, namun terhalang oleh sesuatu karena tidak pasangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.²⁸

Pengertian dispensasi kawin dalam Kamus Hukum yang disusun oleh Sudarsono, istilah dispensasi kawin diartikan sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang pada umumnya berlaku. Pengecualian ini diberikan dalam konteks keadaan tertentu yang dinilai memerlukan penyesuaian, sehingga individu

²⁶ A. Holik dan Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.

²⁷ Risa Elpina, “Penolakan Hakim terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb Dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA), *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2024.

²⁸ Hikmah Hikmah dkk., “Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>.

yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban atau larangan yang semestinya berlaku. Dengan demikian, dispensasi merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan norma, terutama ketika kondisi yang dihadapi tidak memungkinkan penerapan aturan secara kaku. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, dispensasi kawin dipahami sebagai suatu kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hukum asal atau ketentuan umum yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat) yang membuat penerapan hukum asal menjadi tidak relevan atau justru menimbulkan mudarat. Dengan kata lain, dispensasi nikah dalam hukum Islam merupakan wujud prinsip fleksibilitas hukum (taysir) dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan individu, di mana hukum dapat diselesaikan selama tidak bertentangan dengan maqasid al-syari'ah atau tujuan utama dari syariat Islam.²⁹

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Dispensasi Kawin secara Yuridis

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun sedangkan pihak wanita minimal umur 16 tahun. Namun, apabila terjadi kondisi khusus yang menyebabkan penyimpangan dari aturan usia tersebut, maka

²⁹ Agus Khalimi, "*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah*", *Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021*, 1 (2021).

orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai permintaan kedua orang tua.

Ketentuan mengenai batas usia minimal pernikahan yang awalnya diatur pada pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tersebut kemudian dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014 dan telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1.) Pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun
- 2.) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3.) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- 4.) Ketentuan-ketentuan terkait keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan terkait permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁰

b. PERMA No. 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2019 ditetapkan sebagai respons atas revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah aturan mengenai usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, perempuan bisa menikah pada usia 16 tahun, namun aturan baru ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi adanya pernikahan dibawah umur yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti kekerasan dan gangguan kesehatan reproduksi.

Meskipun demikian, dispensasi kawin masih diberikan melalui izin pengadilan agama bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, asalkan terdapat alasan khusus yang dianggap sangat mendesak. Namun, aturan tersebut tidak secara jelas menetapkan kriteria “alasan mendesak” ini, sehingga hakim memiliki wewenang luas untuk memutuskan setiap permohonan berdasarkan kondisi kasus secara individu. Akibatnya, putusan bisa berbeda-beda walau kasusnya serupa. Ketidakjelasan mengenai alasan mendesak ini menimbulkan resiko inkonsistensi putusan serta penyalahgunaan dispensasi nikah, misalnya untuk memaksa pernikahan anak yang belum siap secara fisik dan nasional. Oleh

³⁰ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci sebagai panduan dan acuan untuk memutuskan agar perlindungan terhadap anak lebih kuat.

PERMA No. 5 Tahun 2019 juga memberikan rujukan bagi hakim untuk mengadili perkara dispensasi kawin agar prosesnya lebih adil dan konsisten, dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak. Hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan dan kepentingan calon mempelai, serta wajib melakukan pendalaman terhadap situasi kasus yang sedang dihadapi.³¹

Pada BAB II dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kwin bertujuan untuk:

- 1.) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2
- 2.) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- 3.) Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- 4.) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin
- 5.) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.³²

³¹ Arif Hidayat dkk., “Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 483–98, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>.

³² PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, BAB II, Pasal 3.

- c. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk menjaga dan menjamin kebebasan serta hak-hak dasar anak, sekaligus melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu cakupan perlindungan hukum bagi anak sangat luas, meliputi :

- 1.) Perlindungan atas kebebasan anak
- 2.) Perlindungan atas hak-hak asasi anak
- 3.) Perlindungan hukum terhadap seluruh kepentingan anak yang terkait dengan kesejahteraan mereka.

Menurut Setya Wahyudi, pelaksana kewajiban oleh anak bukan sekedar beban, melainkan upaya yang menjadikan anak tersebut layak disebut anak yang baik. Seorang anak yang baik tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tetapi juga melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.³³

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menetapkan bahwa orang tua berkewajiban untuk :

³³ Nuryamin Nuryamin, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 30–41, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>.

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti.³⁴

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kewajiban dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini, diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan pertumbuhannya.³⁵

4. Kaidah Fiqhiyah “Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashalih”

Qawa'idul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fiqhiyah merupakan rumpun ilmu keislaman yang berhubungan dengan proses ijtihad. Sebab itu, dasar hukum ilmu bersumber dari al-qur'an, hadits dan realitas sosial.

³⁴ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

³⁵ Ibid., Pasal 26 ayat (2).

Dasar hukum dari al-Qur'an salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surat As-syura ayat 21 yang berbunyi:

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Kemudian, aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu, tuhanku menganugrahkan kepadaku hukum (ilmu dan kearifan) dan menjadikanku salah seorang rasul.”³⁶

Adapun dasar hukum dari hadits nabi salah satunya yaitu terdapat pada sabda Nabi yang berbunyi:

الحلال بين والحرام بين (أخرجه بخاري و مسلم)

“Perkara yang halal itu sudah jelas, begitu juga perkara yang haram”, (HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim).³⁷

Sedangkan menurut pendapat para ulama terkait kaidah fiqhiyah yaitu:

- 1.) Menurut para pakar ilmu qawa'idul fiqhiyah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan pemikiran hukum seorang mujtahid, serta dapat membimbing pemahaman para fuqaha'.
- 2.) Menurut Muhamad Shihabuddin Al-Qarafi menyampaikan bahwa qawa'idul fiqhiyah dalam kaitannya dengan ilmu fiqh banyak sekali faedahnya, dikatakan penting, sebab peran dan tujuannya dalam pemecah segala masalah fiqh, dan juga kaidah-kaidah fiqhiyah ini sangat penting dan bermanfaat untuk ilmu fiqh, sebab ilmu qawa'idul fiqhiyah bagi para fiqh sebagai acuan dalam berfatwa.

³⁶ Tas'an Bisri Al-Jefry, *Ilmu Qaw'idul Fiqhiyyah: Materi Dakwah Jalan Berfikir Kritis Dan Dinamis*, (Yogyakarta: Nasmedia 2023), hlm 5.

³⁷ *Ibid*, hlm 6.

3.) Menurut as-Subkhi, apabila seseorang kesulitan dalam memahami hukum-hukum cabang dan kaidah-kaidah fiqhiyah secara bersamaan, maka cukuplah baginya memahami kaidah-kaidah fiqhiyah dan sumber-sumber pengambilannya.³⁸

Prinsip-prinsip dalam kaidah fikih pada dasarnya disusun dengan mengacu pada adanya kesamaan antara sebab-sebab hukum, yang dalam istilah fiqih dikenal sebagai 'illat, serta keserupaan karakteristik dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Fungsi utama kaidah fikih adalah memberikan pedoman normatif dalam pengambilan keputusan hukum islam yang konsisten, efisien, dan sistematis.

Dalam praktik peradilan agama, salah satu kaidah fikih yang kerap dijadikan landasan pertimbangan oleh para hakim, khususnya dalam menangani perkara dispensasi nikah adalah kaidah: *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* ("Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-mashalih"). Kaidah ini mengandung prinsip bahwa etika dalam suatu permasalahan terdapat perpaduan antara unsur kemaslahatan dan kemudharatan, maka tindakan pencegahan terhadap kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan dibandingkan dengan usaha untuk meraih manfaat (maslahat). Hal ini mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum Islam, di mana perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya atau kerugian dinilai lebih urgen ketimbang pencapaian manfaat yang bersifat potensial.

³⁸ *Ibid.*

Kaidah ini bersifat kontekstual dan tidak bersifat mutlak, khususnya apabila terdapat perbedaan tingkat antara kemaslahatan dan kemudharatan yang dapat diidentifikasi secara jelas dan terukur. Artinya, apabila maslahat yang terkandung dalam suatu tindakan memiliki bobot yang jauh lebih besar dan lebih signifikan dibandingkan dengan mafsadat yang mungkin timbul, maka tidak tepat jika kaidah ini diterapkan secara kaku. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Imam al-Subki dalam karya monumentalnya *al- Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj*, dimana beliau menyatakan :
“Kita menolak sikap orang yang selalu mendahulukan aspek mafsadat dalam situasi dimana maslahat memiliki kekuatan yang lebih dominan”.³⁹

Dasar dari kaidah ini yaitu terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ص.م قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan serta tidak membebani umatnya diluar kemampuan. Apabila suatu perintah sulit dilaksanakan secara sempurna, maka umat Islam diberi keringanan untuk menjalankannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

³⁹ Yusna Zaidah dan Abdul Hamid, *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*, 18, no. 1 (2025).

Sebaliknya, ketika berkaitan dengan larangan, umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, Upaya mencegah terjadinya kerusakan lebih diprioritaskan daripada sekedar meraih suatu kemaslahatan.⁴⁰

Dalam kaidah fiqh ini terdapat dua konsep pokok yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu masalah dan mafsadah. Kedua konsep tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika terdapat pertentangan antara manfaat dan potensi kerusakan yang mungkin timbul. secara etimologis, masalah berasal dari bahasa arab yang bermakna kemanfaatan, kebaikan atau tujuan yang membawa manfaat. Menurut Imam al-Ghazali masalah adalah:

المصلحة...هي جلب النفعة ودفع المرة أي المفسد

*“Maslahah Adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan yaitu kerusakan”.*⁴¹

Dalam konteks hukum Islam, masalah dipahami sebagai segala hal yang menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat luas. Sebaliknya, mafsadah merujuk pada segala bentuk kerusakan, kemudaratan atau bahaya yang muncul sebagai akibat dari suatu perbuatan atau kebajikan. Dalam perspektif hukum Islam, mafsadah mencakup segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat maupun negara baik dalam aspek

⁴⁰ Achmad Ubayu Anandyoga, Mengulas Kaidah “Dar’ul Mafasid Aula in Jalbi Mashalih, <https://tebui reng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/#> diakses pada hari Kamis 5 Maret 2025 jam 16.02 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Oleh karena itu pencegahan terhadap mafsadah menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum.

Duski Ibrahim dalam salah satu karyanya mengutip pernyataan washil dan azzam yang disampaikan dalam pendahuluan buku yang berjudul *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruhā fi al-Ahkam asy-Syari'iyah*. Mereka menegaskan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai perangkat metodologis yang memudahkan seorang faqih dalam memahami persoalan-persoalan, serta mengaitkan berbagai permasalahan yang memiliki kesamaan dan kemiripan dalam seluruh ranah pembahasan fikih. Salah satu kaidah fikih yang kerap dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim, khususnya dalam perkara dispensasi kawin yaitu kaidah “*Dar’u al-mafasid Muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashalih*”. Kaidah ini relevan diterapkan pada permasalahan yang didalamnya terdapat peraturan antara unsur kemaslahatan dan kemudharatan. Berdasarkan kaidah tersebut, apabila dalam suatu kondisi terdapat maslahat dan mafsadat secara bersamaan, maka upaya pencegahan terhadap mafsadat harus lebih diprioritaskan. Prinsip ini sejalan dengan hadits nabi muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah, yang berbunyi :

إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ)

“Jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia (HR. Bukhari).”⁴²

Imam As-suyuthi dalam kitab *Al-asybah wa An-nazhair* menjelaskan bahwa kaidah ini berkaitan dengan prinsip dalam fiqh yaitu apabila dua mafsadah saling bertentangan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan, maka yang harus diperhatikan adalah tingkat kerusakan yang paling besar dengan cara melakukan kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih berat. Dengan demikian, dalam kondisi darurat atau keterpaksaan, syariat memberikan kelonggaran untuk memilih tindakan yang mengandung dampak negatif paling kecil demi kerugian yang lebih besar.⁴³

Kaidah ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Inayah (Syarh al-Fara'id al-Bahiyyah)* karya Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”⁴⁴

Kalimat ini secara lafadz agak berbeda namun memiliki makna yang sama. Kaidah ini menjelaskan bahwa menempatkan pencegahan mafsadat sebagai prioritas hukum ketika suatu kebolehan berpotensi menimbulkan dampak negatif

⁴² Zaidah dan Hamid, *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*.

⁴³ Imam Jalaluddin abdurrahman as-Suyuthi, *Al-asyhbah Wan An-nazahir: fi Qawa'idh Wa Furu'I Fiqh As-Syafi'iyah*, (Makkah: Musthofa Al-Baz, t.t), hlm 145.

⁴⁴ Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Syarh Faraidh al-Bahiyah: fi Nadhmi al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah* (Jombang: Muhibbin, 2018), 74.

yang lebih luas. Dalam kerangka ini, syariat tidak semata-mata melihat keberadaan masalah secara lahiriah, melainkan mempertimbangkan akibat jangka panjang dari suatu perbuatan. Oleh karena itu kemaslahatan yang bersifat sementara tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila justru membuka ruang terjadinya kerusakan yang lebih besar, baik secara moral, sosial, maupun hukum.

Lebih lanjut, pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat islam bersifat preventif, yakni berupaya menutup jalan kemudaratannya sebelum berdampak tersebut benar-benar terjadi. Penolakan terhadap suatu tindakan dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menafikan manfaat yang mungkin ada, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian hukum agar masalah yang diharapkan tidak berubah menjadi mafsadat yang nyata.⁴⁵

Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Shalahuddin Khalil dalam *Al-Majmu' fi Qawa'id al-Madzhab*. Bahwa ketika masalah dan mafsadah hadir dalam satu waktu, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Apabila keduanya dapat diwujudkan secara bersamaan, yakni memperoleh masalah sekaligus menolak mafsadah maka keduanya dapat diambil sekaligus. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk menggabungkan keduanya, maka terdapat tiga kemungkinan penilaian. Pertama, apabila mafsadah harus diprioritaskan meskipun masalah tidak tercapai. Kedua, apabila masalah yang dihasilkan lebih besar mafsadahnya, maka meraih masalah dapat didahulukan meskipun mafsadah memiliki tingkat kepentingan yang seimbang, maka pilihan tindakan dapat berbeda-beda, baik

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 75.

dengan mengambil salah satunya maupun meninggalkannya, bergantung pada tingkat dampak mafsadah yang mungkin timbul.⁴⁶

⁴⁶ Khaan dkk., “Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul ‘Urs.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dan untuk kondisi objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasilnya lebih kepada makna daripada generalisasi.⁴⁷

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik berupa perilaku, pandangan, tindakan maupun motivasi secara menyeluruh. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan pengalaman subjek secara rinci menggunakan kata-kata, tulisan, bahasa dalam suatu konteks khusus yang bersifat natural dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁸

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melakukan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

⁴⁸ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, (2023).

analisis terhadap kesesuaian antara berbagai regulasi hukum yang berlaku.⁴⁹ Dengan kata lain pendekatan yang digunakan ini berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dianggap mampu menggali dan memahami fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan pengalaman, pandangan, serta dinamika yang berkembang dalam objek kajian secara rinci dengan menggunakan data deskriptif, baik berupa kata-kata, dokumen, maupun analisis kritis terhadap suatu fenomena. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada pemahaman makna dibalik suatu fenomena hukum.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini relevan dalam penelitian hukum sebab mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan untuk memahami permasalahan hukum yang diteliti.

Kombinasi antara metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif menjadikan penelitian ini bersifat komprehensif. Metode kualitatif mendukung

⁴⁹ Sadam Husin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

⁵⁰ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia," *Jurnal Supremasi*, 31 Agustus 2021, 1–10, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i2.1284>.

penggalan data secara mendalam dari berbagai sumber, sedangkan pendekatan yuridis normatif memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang shahih. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang holistik terhadap fenomena hukum, tetapi juga menyajikan analisis yang kritis dan sistematis sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Wonosobo, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut didasarkan pada peran Pengadilan Agama Wonosobo sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, salah satunya perkara permohonan dispensasi nikah. Selain itu, pengambilan lokasi penelitian ini juga karena pada Pengadilan Agama Wonosobo ini telah diterbitkan Putusan Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb yang menjadi objek utama analisis dalam penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua orang informan yang dipilih peneliti berdasarkan keterlibatan mereka dan pengetahuan dalam perkara yang menjadi fokus penelitian :

1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu seseorang yang mempunyai pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti dan berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan perkara. Pada penelitian ini, informan kunci adalah hakim di Pengadilan Agama Wonosobo yang menangani dan mengambil keputusan atas perkara penolakan dispensasi nikah dengan putusan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

2. Informan Non Kunci

Informan non kunci yaitu pihak yang turut memahami atau terlibat dalam perkara tersebut, meskipun tidak secara langsung menangani perkara di Pengadilan untuk memperkuat data. wawancara ini akan dilakukan kepada panitera yang membantu hakim dalam proses persidangan perkara dispensasi nikah tersebut di Pengadilan Agama Wonosobo.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik dengan penarikan sampel dilakukan sesuai berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti.⁵¹ Penentuan sampel dilakukan sesuai karakteristik khusus sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga kualitas data yang diperoleh dapat lebih terjamin dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara maksimal.

⁵¹ Gusti Ayu Novira Santi dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, 2, no. 3 (2019).

Peneliti memilih 2 (dua) informan dalam penelitian ini yang dinilai relevan dengan tujuan informasi yang ingin didapatkan, yaitu :

1. Drs. Taufiqurrochman, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang memutus perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb pada Pengadilan Agama Wonosobo.
2. Hary Suwandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang membantu dalam proses persidangan untuk memperkuat data penelitian.

Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dipandang oleh peneliti sebagai informan yang tepat, karena keduanya memenuhi kriteria untuk menjadi informan yaitu pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus yang diteliti agar tujuan penelitian tercapai. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh kedua informan ini diharapkan akurat bagi penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menggabungkan, menarik serta mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data menempati posisi paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama kegiatan penelitian terletak pada upaya memperoleh data. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.⁵² Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian harus dikumpulkan melalui cara yang sistematis agar tujuan penelitian tercapai dengan baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti guna mengetahui data dan informasi sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terlibat erat dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Esterberg (2002, wawancara dipahami sebagai proses interaksi antara dua pihak yang berlangsung melalui mekanisme tanya jawab dengan tujuan saling bertukar informasi dan gagasan, sehingga dari proses tersebut dapat dibangun pemahaman atau makna atas suatu topik tertentu.⁵³ Dengan demikian, Peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung, khususnya Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yaitu Drs. Taufiqurrochman, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang memutus perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait pertimbangan penolakan dispensasi nikah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, dimana peneliti telah menyusun daftar pertanyaan pokok sebelumnya, sehingga proses wawancara lebih terarah dan sesuai dengan isu penelitian.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 231.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini meliputi salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta arsip ataupun dokumen lain yang dapat mendukung keabsahan analisis penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus pada putusan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, peneliti perlu menguji keabsahan data yang diperoleh menjadi data yang dapat dipercaya. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang perspektif yang berbeda.⁵⁴

Menurut Susan Stainback (1998), triangulasi tidak diarahkan semata-mata untuk membuktikan kebenaran fenomena, melainkan lebih ditekankan pada upaya memperdalam serta memperkaya pemahaman peneliti terhadap temuan yang telah diproses dalam proses penelitian.⁵⁵

⁵⁴ M. Husnulloil, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asbui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2 (2024).

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 241.

Triangulasi merupakan usaha untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi dari perspektif yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti menggunakan 2 macam triangulasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan melalui beberapa metode yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti mengaplikasikan triangulasi dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda dalam memperoleh data. Pada penelitian ini, data peneliti diperoleh dari beberapa informan, seperti hakim Pengadilan Agama Wonosobo serta pihak terkait lainnya. Dengan adanya perbandingan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah seluruh data terkumpul dalam

periode tertentu. Pada saat wawancara dilaksanakan, peneliti secara langsung menelaah dan menafsirkan jawaban yang disampaikan oleh informan. Apabila setelah dilakukan penelaahan jawaban tersebut dinilai belum memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan sampai diperoleh data yang dianggap cukup dan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵⁶ Penjelasan langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

5. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data dilakukan melalui proses merangkum informasi, memilih hal-hal yang pokok, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang dianggap penting, kemudian mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Melalui tahapan ini, data yang telah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menajutahkan proses pengumpulan data maupun menelusuri kembali informasi yang diperlukan. Pelaksanaan reduksi data juga dapat didukung oleh penggunaan perangkat elektronik, seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 246.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

Reduksi data juga dapat didefinisikan yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul, yang tersusun dalam kerangka konseptual, fokus masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti. Dalam reduksi data terdapat beberapa tahapan, yakni :

- a. Merangkum data
- b. Memberikan kode pada data
- c. Menemukan tema-tema yang muncul
- d. Membentuk kelompok-kelompok data.⁵⁸

6. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan menyusun informasi secara teratur agar memudahkan penarikan kesimpulan. Pada data kualitatif, penyajian data dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. Teks narasi, seperti catatan lapangan
- b. Visualisasi data berupa matriks, grafik, jaringan atau bagan untuk membantu mengorganisir informasi sehingga memudahkan pemahaman

⁵⁸ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Makalah Pelatihan Metode Kualitatif, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, Bogor, 2003.

situasi, menilai ketepatan kesimpulan atau melakukan analisis ulang jika diperlukan.⁵⁹

7. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai hasil temuan yang menghadirkan kebaikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa uraian atau gambaran mengenai suatu objek yang pada awalnya belum tergambar jelas, kemudian menjadi lebih tenang dan terstruktur setelah melalui proses penelitian. Selain itu, kesimpulan juga dapat memuat penjelasan mengenai hubungan kausalitas atau interaksi antar variabel, bahkan berpotensi melahirkan hipotesis maupun konstruksi teori tertentu.⁶⁰

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari berbagai temuan, mencatat pola-pola keteraturan yang muncul, membuat penjelasan, mengidentifikasi konfigurasi, hingga memahami hubungan sebab akibat dan proposisi yang relevan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat provisional, terbuka serta bersikap skeptis, namun berkembang secara bertahap menjadi semakin rinci dan kuat seiring kemajuan penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian kualitatif senantiasa melalui proses verifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Proses tersebut dilakukan

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 249.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 253.

dengan beberapa langkah, antara lain menelaah kembali hasil pemikiran selama proses penulisan, melakukan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, serta mendiskusikannya dengan rekan sejawat guna membangun kesepahaman intersubjektif. Selain itu, verifikasi juga dilakukan melalui upaya yang lebih luas dengan membandingkan atau menempatkan temuan dalam kumpulan data lain yang relevan, sehingga tingkat ketepatan dan keabsahan kesimpulan dapat semakin diperkuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam terkait perkara-perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada lingkungan pengadilan agama diselenggarakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara hierarkis berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah, antara lain terkait permasalahan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Dilansir dari laman pengadilan agama wonosobo menyebutkan adanya tugas-tugas pokok serta fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Tugas-tugas pokok Pengadilan Agama

Adapun tugas-tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara-perkara yang diajukan kepada pada pengadilan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 terkait peradilan agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syariah serta Pengangkatan Anak;
 - 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah
- b. Fungsi-fungsi Pengadilan Agama Wonosobo

Fungsi-fungsi Pengadilan Agama Wonosobo dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di wilayah masing-masing, tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

- 2) Fungsi Pengawasan, adalah mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya, hal ini merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2000); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, yang merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) Fungsi Pembinaan, adalah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik terkait tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. Hal ini merujuk pada Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, adalah memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara-perkara pada tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan serta Bidang perencanaan IT dan Pelaporan);
- 5) Fungsi Nasehat, adalah memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat terkait hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana tertera dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 199 tentang Peradilan Agama;

- 6) Fungsi lainnya, adalah pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, yang dimuat pada keputusan ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/ii/1991.

2. Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb

a. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil telaah peneliti terhadap dokumen penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, pokok perkara dalam penetapan ini berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tua bagi anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam menilai alasan permohonan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Perkara ini bermula dari permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orang tua seorang anak Perempuan yang pada saat pendaftaran perkara masih berusia 15 tahun 10 bulan. Permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 12 November 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor register 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Permohonan diajukan agar pengadilan memberikan izin kepada anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Para pemohon sendiri adalah pasangan suami istri yang menikah pada 17 November 2006 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama, yang menjadi subjek permohonan dispensasi, lahir di Wonosobo pada 19 Januari 2009 dan pada

saat perkara diajukan masih berstatus belum kawin, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan terakhir SMP, serta belum bekerja. Dengan usia yang belum mencapai 19 tahun, anak tersebut secara hukum masih tergolong anak dan belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan.

Anak para pemohon tersebut berencana menikah dengan seorang laki-laki yang lahir di Wonosobo pada 20 Juli 2001, sehingga pada saat permohonan diajukan telah berusia 23 tahun. Calon mempelai laki-laki berstatus belum kawin, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan terakhir sekolah dasar (SD), dan telah bekerja sebagai xxxxx di xxxxx dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 100.000 per hari. Dari sisi usia, calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria dewasa secara hukum, sedangkan calon mempelai perempuan masih berada jauh dibawah batas minimal usia perkawinan.

Secara administratif, seluruh persyaratan perkawinan pada dasarnya telah dipenuhi, kecuali ketentuan mengenai usia calon mempelai perempuan. Kantor Urusan Agama (KUA) setempat telah menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan tertanggal 31 Oktober 2024 karena belum terpenuhinya batas usia 19 tahun. Dengan demikian, perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat penetapan dispensasi dari pengadilan agama.

Alasan yang dikemukakan para pemohon dalam permohonannya adalah bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kondisi kehamilan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap status hukum dan hak-hak anak yang akan lahir apabila perkawinan tidak segera

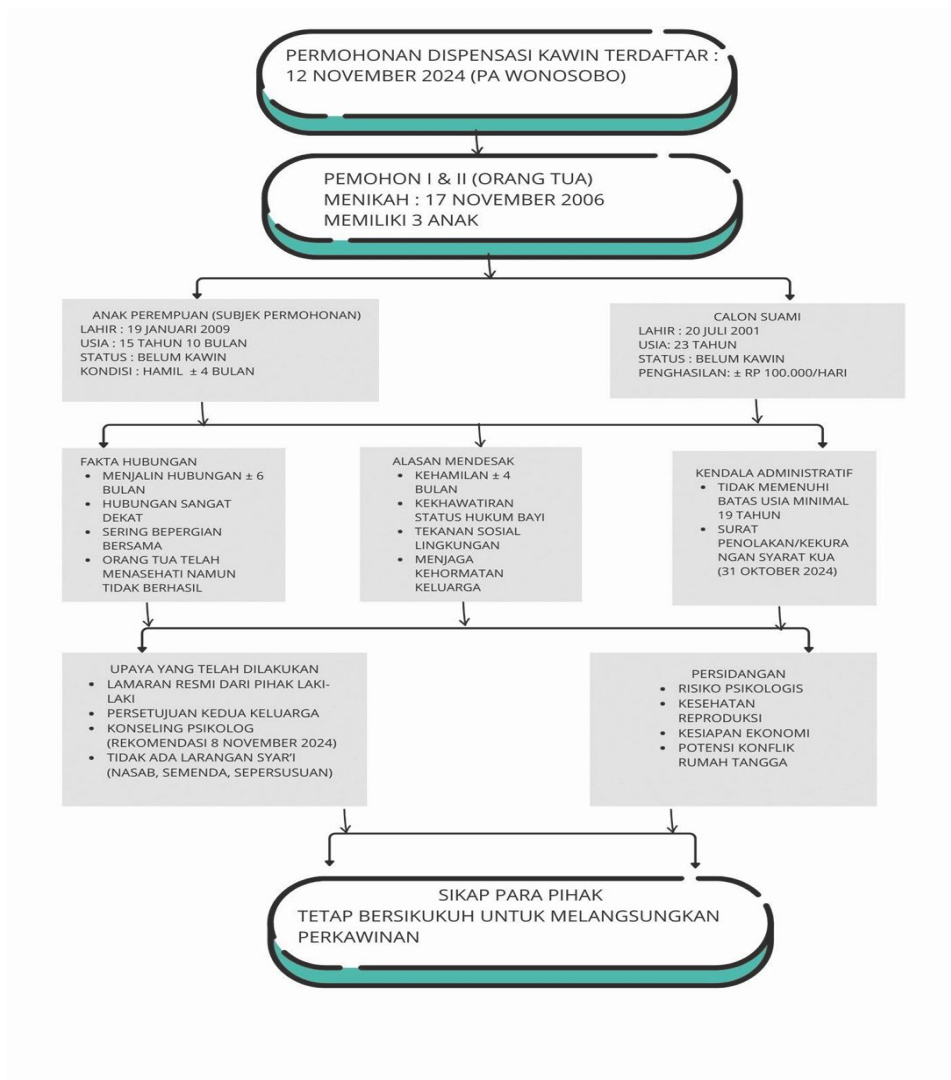
dilangsungkan. Selain itu, persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para pemohon, sehingga dipandang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Para pemohon juga menjelaskan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana perkawinan tersebut. Lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki telah diterima secara resmi. Kedua calon mempelai pun telah mengikuti konseling pada pusat pelayanan terpadu, yang hasil rekomendasinya dilampirkan dalam berkas perkara. Dari aspek hukum Islam maupun hukum positif, tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya, baik karena hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa anak para pemohon berstatus perawan, telah baligh, dan dinilai telah memahami peran serta tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga. sementara itu, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka, telah baligh, dan telah bekerja sehingga dianggap mampu menafkahi keluarga secara ekonomi. Atas dasar keseluruhan tersebut, para pemohon memohon agar pengadilan memberikan penetapan yang mengizinkan perkawinan tersebut serta menyatakan kesanggupan untuk membayar biaya perkara.

Penulis selanjutnya menyajikan uraian tersebut dalam bentuk bagan, guna memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami alur peristiwa yang terjadi. penyajian dalam bentuk visual ini dimaksudkan untuk menegaskan hubungan antar fakta, alasan permohonan, serta tahapan proses yang ditempuh dalam perkara tersebut, sehingga struktur kronologi

dapat dipahami secara runtut dan komprehensif. Adapun gambar bagan yang disajikan dari duduk perkara di atas sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Duduk perkara dalam perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

b. Pertimbangan Hukum dan Isi Penetapan

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb memuat dasar-dasar penilaian hakim terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan, baik dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan maupun fakta

hukum yang terungkap di persidangan, yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan sikap hukum hingga hakim dapat mengambil suatu penetapan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a Quo;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut sehingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah

memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para pemohon, hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang berumur 15 tahun 10 bulan dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sering bepergian bersama kesana kemari bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan sebagaimana posita permohonan, tetapi ketika Para Pemohon bermaksud hendak mendaftarkan rencana pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Leksono,xxxxxx xxxx, karena minimal usia menikah bagi calon pengantin yaitu

kurang dari 19 tahun, sebagaimana ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan, Hakim Memandang usia anak Para Pemohon masih terlalu belia belum cukup dewasa dan belum mampu untuk melakukan pernikahan, dalam usia tersebut idealnya anak masih mengisi hari-harinya dengan belajar atau mengembangkan diri dan mencari keterampilan demi masa depannya kelak yang lebih baik, sehingga anak Para Pemohon lebih siap baik secara fisik, mental dan kemampuan untuk membangun sebuah biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, menikahkan anak yang masih dibawah umur adalah sangat beresiko dan sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi emosi dan kejiwaan yang belum stabil serta belum memenuhi standar kematangan sosial dan kemampuan penyelesaian masalah setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut penilaian hakim bilamana Para Pemohon diizinkan menikah justru dikhawatirkan akan menimbulkan banyak mafsadat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap suaminya serta terhadap anaknya yang akan lahir dari hasil hubungan diluar nikah, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan/mafsadat lebih diutamakan daripada menolak kebaikan/maslahat.”

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam perkara a quo Hakim menilai perkawinan yaitu 19 tahun demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan Agama Wonosobo berkesimpulan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi alasan hukum yang cukup, sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.⁶¹

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

B. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Pada Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Menurut Yuridis Dan Kaidah Fiqhiyah

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan wajib melalui tahapan administratif sebagai pintu awal pemeriksaan perkara. Aspek administratif menjadi elemen mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum memasuki penilaian terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Kelengkapan syarat formal menentukan apakah suatu permohonan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansi. Dalam perkara No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tidak ditemukan adanya kekurangan persyaratan administratif yang menghambat proses pemeriksaan. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara kepada Hary Suwandi, S.H.I., yaitu Panitera Muda yang mendampingi hakim tunggal dalam persidangan. Beliau menyatakan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan formal telah terpenuhi sehingga perkara dapat diperiksa hingga tahap putusan.⁶²

Terpenuhinya aspek administratif tersebut menunjukkan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini tidak didasarkan pada persoalan formalitas, melainkan berkaitan dengan penilaian terhadap substansi perkara. Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin tidak berhenti pada verifikasi dokumen, tetap berlanjut pada tahap pembuktian serta penilaian terhadap fakta-fakta hukum

⁶² Wawancara dengan Hary Suwandi, S.H.I., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 Desember 2025.

yang terungkap di persidangan. Apabila dalil permohonan tidak didukung oleh fakta yang jelas dan meyakinkan, maka permohonan dapat dinyatakan tidak beralasan dan berujung pada penolakan.

Keterangan Panitera Pengganti dalam perkara ini juga menguatkan bahwa penolakan pada umumnya terjadi ketika fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak memperkuat dalil permohonan sebagaimana yang diajukan.⁶³ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tahap administratif maupun pada tahap pemeriksaan substansi. Dengan demikian, analisis terhadap Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb tidak dapat dilepaskan dari kerangka pedoman pemeriksaan perkara yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan memutus permohonan dispensasi kawin.

a. Pedoman Yuridis Dalam Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin pada prinsipnya hanya dapat diajukan oleh orang tua atau wali sah dari anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan, yang dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemohon. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur pemeriksaan kedudukan hukum Pemohon yang dalam PERMA No. 5 tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

⁶³ *Ibid.*

- 1) Pada Pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa hakim harus memastikan identitas Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu :
 - a) Orang tua, jika orang tua masih ada dan dapat hadir (kedua orang tua/ hanya ayah/hanya ibu)
 - b) Orang tua yang memiliki kuasa asuh (jika orang tua bercerai)
 - c) Wali anak (jika kedua orang tua meninggal)
 - d) Pemegang surat kuasa dari orang tua/wali anak (jika orang tua berhalangan hadir).⁶⁴

Catatan : Jika anak mengajukan untuk dirinya sendiri, maka hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin batal demi hukum jika anak masih mengajukan untuk dirinya sendiri. karena anak dianggap cakap hukum apabila sudah berusia 21 tahun (Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019; Pasal 330 dan 1331 KUHPerdara; Pasal 98 ayat 1 KHI).

- 2) Panitera memastikan identitas anak dan pasangannya yang diajukan permohonan. Pada Pasal 8 PERMA NO. 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa jika kedua calon pengantin adalah anak, maka hakim melalui Panitera memerintahkan agar permohonan diajukan untuk masing-masing

⁶⁴ PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6.

anak dan diajukan ke Pengadilan yang sama dan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama juga sesuai domisili salah satu orang tua/wali anak.⁶⁵

3) Panitera memastikan identitas dengan melakukan identifikasi melalui check list tentang agama anak dan pemohon, jika anak dan orang tua (pemohon) berbeda agama, maka :

a) Hakim memberitahukan ke Pemohon untuk mendaftar ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma No. 5 Tahun 2019).⁶⁶

b) Jika permohonan telah diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak, maka proses dilanjutkan

c) Hakim tetap menghadirkan orang tua/wali untuk menggali keterangan tentang perkawinan anak

d) Hakim tetap menghadirkan anak dan calon pengantin di pengadilan

4) Pada Pasal 5 ayat (1) PERMA NO. 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa, panitera memastikan kelengkapan dokumen permohonan, yaitu :

a) Surat permohonan

b) KTP orang tua/wali

c) Akta kelahiran

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 8.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 7.

- d) Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
 - e) KTP/kartu identitas anak/ anak kelahiran calon suami/istri
 - f) Kartu Pelajar
 - g) Surat kematian (jika orang tua telah meninggal dunia)
- 5) Pada Pasal 5 ayat (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019) menjelaskan bahwa, jika dokumen di atas tidak ada, maka Panitera memastikan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang dapat menjelaskan identitas dan hubungan anak dengan pemohon, seperti :
- a) Kartu BPJS
 - b) Surat keterangan domisili dari Camat/Kepala Desa/Lurah
- 6) Jika dokumen yang diajukan kurang, maka :
- a) Dapat juga didukung surat kena lahir dan Bidan, didukung dengan Kartu Keluarga atau Ijazah
 - b) Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap.⁶⁷

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku: Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 59.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini diawali dengan beberapa tahapan dalam persidangan yang menekankan pada kehadiran para pihak, hal ini tertera dalam PERMA Pasal 10 Nomor 5 Tahun 2019, sebagai berikut :

- 1.) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :
 - a) Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
 - b) Calon suami/istri
 - c) Orang tua/wali calon suami/isteri
- 2.) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah
- 3.) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur
- 4.) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut
- 5.) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut

- 6.) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak -pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima
- 7.) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada sidang yang sama.⁶⁸

Pemeriksaan di persidangan, PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 11 menyebutkan bahwa hakim harus :

- 1.) Menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak
- 2.) Hakim dan Panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.⁶⁹

Dalam Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 menjelaskan, bahwa hakim dalam persidangan harus :

- 1.) Memberikan nasihat kepada pemohon, anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/ Wali Calon Suami/ Isteri
- 2.) Nasihat yang dimaksud pada ayat (1) yaitu agar mereka memahami risiko perkawinan, terkait dengan :
 - a) Kemungkinan berhentinya pendidikan anak
 - b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun

⁶⁸ PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 10.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 11.

- c) Belum siapnya organ reproduksi anak
- d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga
- f) Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan
- g) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.⁷⁰

Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin berpacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan terkait batas usia minimal perkawinan, sekaligus membuka ruang pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai pertimbangan yang matang. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, dengan menekankan kewajiban hakim untuk menggali secara mendalam terkait aspek perlindungan anak, kesiapan psikologis, sosial, ekonomi serta potensi risiko yang dapat timbul akibat perkawinan dibawah umur. Pemeriksaan anak dalam permohonan dispensasi kawin tertuang dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 Pasal 14, yang menjelaskan bahwa hakim harus mengidentifikasi :

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 12.

- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.⁷¹

Pada pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019, menerangkan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)); dan
- 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.⁷²

Pada pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, memaparkan bahwa dalam pemeriksaan, hakim harus memperhatikan kepentingan bagi anak dengan :

⁷¹ *Ibid*, Pasal 14.

⁷² *Ibid*, Pasal 15.

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- 2) Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- 5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami istri
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri
- 8) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
- 9) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- 10) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi

- 11) Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.⁷³

b. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Secara Yuridis.

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki peran sentral sebagai landasan pengambilan keputusan atau penetapan yang bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Ketika merumuskan suatu pertimbangan, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga menelaah secara mendalam kondisi konkret para pihak yang terlibat, khususnya berkaitan dengan usia, kesiapan mental, serta dampak jangka panjang bagi anak yang dimohonkan dispensasi. Pendekatan yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim diarahkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Sebagaimana dalam BAB II pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019, Dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin hakim harus mempertimbangkan berdasarkan asas :

- 1.) Kepentingan terbaik bagi anak
- 2.) Hak hidup dan tumbuh kembang anak

⁷³ *Ibid*, Pasal 16.

- 3.) Penghargaan atas pendapat anak
- 4.) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 5.) Non-diskriminasi
- 6.) Kestaraan gender
- 7.) Persamaan di depan hukum
- 8.) Keadilan
- 9.) Kepastian hukum.⁷⁴

Pada kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin No. 393/Pdt.P/2024/Pa.Wsb dengan amar putusan berupa penolakan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dengan pertimbangan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Dalam rangka memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan yang berkeadilan, Penelitian ini dilakukan untuk menelaah

⁷⁴ *Ibid*, BAB II Pasal 2.

pertimbangan-pertimbangan yang disusun berdasarkan yuridis dan kaidah fiqhiyah, yang berfokus pada kaidah fiqhiyah “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashalih*” dengan tetap memperhatikan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang relevan. Melalui kajian tersebut, peneliti mengidentifikasi landasan-landasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Untuk memperkuat hasil kajian tersebut, Selain wawancara dengan Panitera Muda, peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara, yaitu Bapak Drs. Taufiqurrochman, M.H. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya disajikan sebagai bagian dari analisis penelitian guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara a Quo, yaitu sebagai berikut :

1.) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Apabila ditelaah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penekanan pada dua poin utama yang dijadikan sebagai dasar dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Kedua poin tersebut merupakan penerapan norma hukum perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Pertimbangan Usia Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara menunjukkan adanya konsistensi antara pertimbangan yuridis yang digunakan dalam putusan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Pasal 7). Dalam wawancara tersebut, hakim menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin pada prinsipnya sulit untuk dikabulkan apabila usia anak masih berada jauh di bawah batas usia minimal perkawinan, khususnya apabila belum mencapai usia 16 tahun. Penegasan tersebut didasarkan oleh perubahan kebijakan hukum yang secara sadar menaikkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.⁷⁵

Pandangan hakim tersebut sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kenaikan batas usia ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari resiko perkawinan dini. Pada kasus ini, calon mempelai perempuan masih berusia dibawah 15 tahun 10 bulan yang digolongkan pada usia masih rentan. Ketika usia anak masih berada pada kategori usia sangat rentan, Pengadilan cenderung menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam menilai permohonan Dispensasi Kawin.

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

Pada usia dibawah 16 tahun masih dianggap masih terlalu muda. Menurut perspektif medis, usia 16 tahun dianggap sebagai usia baru beranjak dewasa. Pada masa tersebut, anak sedang mengalami masa pubertasnya sehingga pada kesiapan fisik dan mentalnya belum matang untuk melakukan perkawinan atau menjadi sosok ibu rumah tangga. Perkawinan pada usia dini menimbulkan resiko hamil dengan penyakit yang tinggi yaitu terjadinya komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, preklampsia, aborsi, pendarahan dan operasi obstetrik lebih tinggi ketimbang wanita yang hamil dalam usia 20 tahun keatas.⁷⁶

b) Penilaian Alasan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kewenangan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”⁷⁷, dilihat dari bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak menetapkan kriteria alasan mendesak secara rinci dan tegas, sehingga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk melakukan penilaian

⁷⁶ Kurnia Khairunnisa, *Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi*, 8, no. 2 (2022).

⁷⁷ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

secara kontekstual berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Keleluasaan penilaian tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis untuk mempertimbangkan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga tujuan perlindungan hukum serta dampak sosial dari dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi kawin.

Salah satu praktiknya, pada kewenangan tersebut tercermin dari pandangan hakim yang diperoleh melalui hasil wawancara, yang menunjukkan bahwa alasan kehamilan di luar perkawinan tidak selalu dipandang sebagai dasar yang memadai untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim tunggal dalam menetapkan perkara ini menilai bahwa apabila dispensasi kawin dengan alasan kehamilan terlalu mudah diberikan, justru hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru masyarakat, seolah-olah kehamilan di luar perkawinan dapat diselesaikan secara sederhana melalui perkawinan. Kondisi demikian dikhawatirkan justru mengurangi fungsi pencegahan hukum dan mendorong terjadinya pengulangan perilaku serupa.

Lebih lanjut, penilaian hakim juga menunjukkan adanya pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pengesahan perkawinan, melainkan pada penegakan tanggung jawab moral dan sosial dari pihak yang terlibat. Tanggung jawab tersebut dipahami tidak harus diwujudkan dalam bentuk perkawinan, tetapi

dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan anak yang akan lahir, baik terkait pembiayaan kelahiran maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁷⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim, melainkan merupakan implementasi langsung dari norma hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan dalam perkara ini menjadi salah satu upaya menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Perkawinan, sekaligus menegaskan orientasi putusan pada perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif perkawinan dini. Dalam konteks ini pendekatan yang diambil hakim tidak hanya berfungsi menegakkan ketentuan Undang-Undang perkawinan, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, karena menegaskan bahwa perkawinan bukanlah solusi instan atas perbuatan yang dilakukan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang.

2.) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh tahapan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk mendengarkan keterangan anak-anak pemohon dalam persidangan. Namun demikian, keterangan anak-anak pemohon di persidangan tidak serta-merta dijadikan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan hakim. Hal ini disebabkan

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

adanya kenyataan bahwa anak dan pihak terkait umumnya telah memperoleh pembekalan sebelumnya, sehingga jawaban yang disampaikan cenderung bersifat telah dipersiapkan dan sesuai dengan kemauan hakim.⁷⁹

Atas dasar tersebut, hakim tidak menilai kesiapan anak hanya dari kelancaran dalam menjawab pertanyaan persidangan, melainkan tetap mempertimbangkan berbagai aspek lain yang lebih substansial. Kehati-hatian hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin, agar putusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan aspek formal pemeriksaan, tetapi benar-benar memperhatikan kepentingan bagi anak. Dalam perkara ini, peneliti menggarisbawahi beberapa faktor utama yang dijadikan hakim sebagai dasar penetapan permohonan dalam perkara ini, yang disusun selaras dengan ketentuan PERMA serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

a) Aspek Kesehatan dan Psikologis

Berdasarkan ketentuan PERMA No 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 19 huruf d, anak dari pemohon atau calon mempelai diwajibkan untuk memperoleh surat rekomendasi dari tenaga profesional, yaitu psikolog dan dokter. Dalam perkara ini, Hakim menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut diperoleh melalui Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Rekomendasi yang disampaikan oleh kedua lembaga

⁷⁹ *Ibid.*

tersebut tidak memberikan dukungan terhadap dilangsungkannya perkawinan yang dimohonkan.⁸⁰

Dengan demikian, rekomendasi dari UPIPA dan PUSPAGA menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan atas permohonan penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini. Ketidadaan rekomendasi yang mendukung pelaksanaan perkawinan memperkuat keyakinan hakim bahwa permohonan tersebut belum memadai, khususnya dari aspek perlindungan anak.

b) Aspek Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, menurut hakim terdapat praktik sosial yang kerap terjadi ketika kehamilan diluar perkawinan terungkap, yaitu dorongan, bahkan tekanan dari lingkungan sekitar agar para pihak segera melangsungkan perkawinan. Praktik tersebut seringkali dilakukan atas dasar pertimbangan norma sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, tanpa terlebih dahulu menilai kesiapan para pihak secara menyeluruh.

Hakim memandang bahwa kecenderungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, terutama apabila calon mempelai masih berada pada usia yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim menempatkan faktor usia dan aspek-

⁸⁰ *Ibid.*

aspek lain yang berkaitan dengan kesiapan anak sebagai pertimbangan yang lebih utama dibandingkan tekanan sosial yang ada.⁸¹

c. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Menurut Kaidah Fiqhiyah “*Dar’u Al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashalih*”

Secara etimologis, istilah kaidah dimaknai sebagai dasar atau landasan yang menjadi pijakan suatu bangunan, baik dalam konteks konkret maupun abstrak. Pada konteks konkret, kaidah dapat dipahami sebagai pondasi bangunan, sedangkan dalam konteks abstrak merujuk pada dasar yang menopang satu sistem pemikiran, seperti dasar alam agama. Dalam Al-qur’an, penggunaan kata ini dapat ditemukan di beberapa ayat, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 127 yang menggambarkan pondasi Baitullah, serta Q.S. An-Nahl ayat 26 yang menjelaskan kehancuran suatu bangunan yang dimulai dari runtuhnya bagian pondasinya. Dalam pengertian termonologis, kaidah fiqhiyah dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai cabang persoalan di dalamnya. Al-jurjani menjelaskan bahwa kaidah merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh dan dapat diberlakukan pada berbagai bagian dari kasus tertentu. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Suyuthi dan At-Taftazani yang menyatakan bahwa kaidah berfungsi mencakup berbagai persoalan cabang sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Khaan dkk., “Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul ‘Urs.”

Qawa'idul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fiqhiyah merupakan rumpun ilmu keislaman yang berhubungan dengan proses ijtihad. Sebab itu, dasar hukum ilmu bersumber dari al-qur'an, hadits dan realitas sosial.

Dasar hukum dari al-Qur'an salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surat As-syura ayat 21 yang berbunyi:

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

*“Kemudian, aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu, tuhanku menganugerahkan kepadaku hukum (ilmu dan kearifan) dan menjadikanku salah seorang rasul.”*⁸³

Adapun dasar hukum dari hadits nabi salah satunya yaitu terdapat pada sabda Nabi yang berbunyi:

الحلال بين والحرام بين (أخرجه بخاري و مسلم)

*“Perkara yang halal itu sudah jelas, begitu juga perkara yang haram”, (HR. Imam Bukhori dan Imam Muslim).*⁸⁴

Sedangkan menurut pendapat para ulama terkait kaidah fiqhiyah yaitu:

- 1.) Menurut para pakar ilmu qawa'idul fiqhiyah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan pemikiran hukum seorang mujtahid, serta dapat membimbing pemahaman para fuqaha'.
- 2.) Menurut Muhamad Shihabuddin Al-Qarafi menyampaikan bahwa qawa'idul fiqhiyah dalam kaitannya dengan ilmu fiqh banyak sekali

⁸³ Tas'an Bisri Al-Jefry, *Ilmu Qaw'idul Fiqhiyyah: Materi Dakwah Jalan Berfikir Kritis Dan Dinamis*, (Yogyakarta: Nasmedia 2023), hlm 5.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 6.

faedahnya, dikatakan penting, sebab peran dan tujuannya dalam pemecah segala masalah fiqh, dan juga kaidah-kaidah fiqhiyah ini sangat penting dan bermanfaat untuk ilmu fiqh, sebab ilmu qawa'idul fiqhiyah bagi para fiqh sebagai acuan dalam berfatwa.

- 4.) Menurut as-Subkhi, apabila seseorang kesulitan dalam memahami hukum-hukum cabang dan kaidah-kaidah fiqhiyah secara bersamaan, maka cukuplah baginya memahami kaidah-kaidah fiqhiyah dan sumber-sumber pengambilannya.⁸⁵

Adapun dalam menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin, tentunya hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif tertulis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep masalah mursalah. Pada penetapan ini hakim menggunakan salah satu kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat”.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa mencegah terjadinya kemudharatan harus didahulukan daripada upaya meraih kemanfaatan. dengan demikian, ketika dihadapkan pada pilihan antara menolak potensi kerusakan atau mengejar manfaat, upaya pencegahan terhadap kerusakan dipandang sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan itu sendiri.

⁸⁵ *Ibid.*

Dasar dari kaidah ini yaitu terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadits tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

ص.م قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعْتُمْ

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan serta tidak membebani umatnya diluar kemampuan. Apabila suatu perintah sulit dilaksanakan secara sempurna, maka umat Islam diberi keringanan untuk menjalankannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, ketika berkaitan dengan larangan, umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, Upaya mencegah terjadinya kerusakan lebih diprioritaskan daripada sekedar meraih suatu kemaslahatan.⁸⁶

Dalam kaidah fiqh ini terdapat dua konsep pokok yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu masalah dan mafsadah. Kedua konsep tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika terdapat pertentangan antara manfaat dan potensi kerusakan yang mungkin timbul. secara etimologis, masalah

⁸⁶ Achmad Ubayu Anandyoga, Mengulas Kaidah “Dar’ul Mafasid Aula in Jalbi Mashalih, <https://tebui reng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/#> diakses pada hari Kamis 5 Maret 2025 jam 16.02 WIB.

berasal dari bahasa arab yang bermakna kemanfaatan, kebaikan atau tujuan yang membawa manfaat. Menurut Imam al-Ghazali masalah adalah:

المصلحة...هي جلب النفعة ودفع المرة أي المفسد

*“Maslahah Adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan yaitu kerusakan”.*⁸⁷

Dalam konteks hukum Islam, masalah dipahami sebagai segala hal yang menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat luas. Sebaliknya, mafsadah merujuk pada segala bentuk kerusakan, kemudaratan atau bahaya yang muncul sebagai akibat dari suatu perbuatan atau kebajikan. Dalam perspektif hukum Islam, mafsadah mencakup segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat maupun negara baik dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Oleh karena itu pencegahan terhadap mafsadah menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum.

Duski Ibrahim dalam salah satu karyanya mengutip pernyataan washil dan azzam yang disampaikan dalam pendahuluan buku yang berjudul *Al-Madkhal fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Atsaruhā fi al-Ahkām asy-Syari’iyah*. Mereka menegaskan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai perangkat metodologis yang memudahkan seorang faqih dalam memahami persoalan-persoalan, serta mengaitkan berbagai permasalahan yang memiliki kesamaan dan kemiripan dalam seluruh ranah pembahasan fikih. Salah satu kaidah fikih yang kerap dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim, khususnya dalam perkara dispensasi kawin

⁸⁷ *Ibid.*

yaitu kaidah “*Dar’u al-mafasid Muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashalih*”. Kaidah ini relevan diterapkan pada permasalahan yang didalamnya terdapat peraturan antara unsur kemaslahatan dan kemudharatan. Berdasarkan kaidah tersebut, apabila dalam suatu kondisi terdapat maslahat dan mafsadat secara bersamaan, maka upaya pencegahan terhadap mafsadat harus lebih diprioritaskan. Prinsip ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah, yang berbunyi :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ)

“Jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia (HR. Bukhari).”⁸⁸

Adapun untuk menilai suatu kemaslahatan secara lebih konkret, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1.) Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan maqashid al-syari’ah serta sejalan dengan semangat dalil-dalil yang bersifat umum dan pasti
- 2.) Kemaslahatan itu harus bersifat meyakinkan, yakni didasarkan pada kajian dan penelitian yang mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.) Kemaslahatan yang dimaksud harus memberikan kemudahan dan tidak menimbulkan kesulitan yang melampaui batas kewajaran.

⁸⁸ Zaidah dan Hamid, *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*.

- 4.) Kemaslahatan tersebut hendaknya memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam lingkup terbatas.

Meski demikian, penerapan kaidah *Dar'u al-Mafasid Muqadamun 'ala Jalbi al-Mashalih* tidak dapat hanya dipahami secara mutlak dengan selalu mengedepankan aspek mafsadat saja. Apabila terdapat perbedaan yang jelas dan terukur antara maslahat dan mafsadat, maka penilaiannya harus dilakukan secara proporsional. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Imam Subki dalam kitab *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, yang menolak pendekatan yang senantiasa memenangkan mafsadat dalam kondisi dimana maslahat justru lebih dominan. Dengan demikian, kaidah tersebut baru tepat diterapkan ketika antara maslahat dan mafsadat berada dalam posisi yang relatif seimbang dan sebanding.⁸⁹

Pemaknaan tersebut juga sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan dalam kitab *al-Inayah (Syarh al-Fara'id al-Bahiyyah)* karya Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفاصد أولى من جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”⁹⁰

⁸⁹ Zaidah dan Hamid, *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*.

⁹⁰ Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Syarh Faraidh al-Bahiyah: fi Nadhmi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Muhibbin, 2018), 74.

Kalimat ini secara lafadz agak berbeda namun memiliki makna yang sama. Kaidah ini menjelaskan bahwa menempatkan pencegahan mafsadat sebagai prioritas hukum ketika suatu kebolehan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Dalam kerangka ini, syariat tidak semata-mata melihat keberadaan masalah secara lahiriah, melainkan mempertimbangkan akibat jangka panjang dari suatu perbuatan. Oleh karena itu kemaslahatan yang bersifat sementara tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila justru membuka ruang terjadinya kerusakan yang lebih besar, baik secara moral, sosial, maupun hukum.

Lebih lanjut, pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat islam bersifat preventif, yakni berupaya menutup jalan kemudharatan sebelum berdampak tersebut benar-benar terjadi. Penolakan terhadap suatu tindakan dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menafikan manfaat yang mungkin ada, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian hukum agar masalah yang diharapkan tidak berubah menjadi mafsadat yang nyata.⁹¹

Maslahat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh kemanfaatan sekaligus menghindarkan diri dari kemudharatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Sebaliknya, mafsadah merujuk pada segala hal yang dapat merusak atau bertentangan dengan tujuan pokok syariat Islam. Dengan demikian, konsep masalah dan mafsadah menjadi dasar penting dalam menilai suatu tindakan dalam perspektif hukum Islam.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, hlm 75.

⁹² Khaan dkk., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs."

Imam As-suyuthi dalam kitab *Al-asybah wa An-nazhair* menjelaskan bahwa kaidah ini berkaitan dengan prinsip dalam fiqh yaitu apabila dua mafsadah saling bertentangan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan, maka yang harus diperhatikan adalah tingkat kerusakan yang paling besar dengan cara melakukan kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih berat. Dengan demikian, dalam kondisi darurat atau keterpaksaan, syariat memberikan kelonggaran untuk memilih tindakan yang mengandung dampak negatif paling kecil demi kerugian yang lebih besar.⁹³

Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Shalahuddin Khalil dalam *Al-Majmu' fi Qawa'id al-Madzhab*. Bahwa ketika maslahat dan mafsadah hadir dalam satu waktu, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Apabila keduanya dapat diwujudkan secara bersamaan, yakni memperoleh maslahat sekaligus menolak mafsadah maka keduanya dapat diambil sekaligus. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk menggabungkan keduanya, maka terdapat tiga kemungkinan penilaian. Pertama, apabila mafsadah harus diprioritaskan meskipun maslahat tidak tercapai. Kedua, apabila maslahat yang dihasilkan lebih besar mafsadahnya, maka meraih maslahat dapat didahulukan meskipun mafsadah memiliki tingkat kepentingan yang seimbang, maka pilihan tindakan dapat berbeda-beda, baik dengan mengambil salah satunya maupun meninggalkannya, bergantung pada tingkat dampak mafsadah yang mungkin timbul.⁹⁴

⁹³ Imam Jalaluddin abdurrahman as-Suyuthi, *Al-asyhbah Wan An-nazahir: fi Qawa'idh Wa Furu'I Fiqh As-Syafi'iyah*, (Makkah: Musthofa Al-Baz, t.t), hlm 145.

⁹⁴ Khaan dkk., "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs."

Dengan bertolak dari uraian kaidah *dar'ul al-Mafasid Muqaddamun 'ala jalbi al-Mashalih* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika dikontekstkan pada penetapan penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Wonosobo menunjukkan orientasi kehati-hatian hukum yang bersifat preventif. Dalam perkara ini, meskipun terdapat potensi masalah berupa legalisasi hubungan perkawinan dan kejelasan status sosial akibat kehamilan calon mempelai perempuan, hakim tidak serta-merta menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama untuk mengabulkan permohonan. Sebaliknya, hakim justru memandang bahwa perkawinan pada usia anak justru membuka ruang terjadinya mafsadat yang lebih besar, baik dari aspek kesiapan mental, psikologis, tanggung jawab pengasuhan maupun keberlanjutan atau ketahanan rumah tangga.

Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan kaidah fiqh secara substantif, dimana kemaslahatan tidak dinilai secara parsial dan jangka pendek, melainkan dilihat dari dampak jangka panjang yang akan timbul. Dalam konteks perkara ini, kemaslahatan yang bersifat sementara seperti penutupan aib sosial atau pemenuhan tuntutan lingkungan tidak dapat diprioritaskan apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas bagi anak, baik calon mempelai maupun anak yang akan lahir. Oleh karena itu, penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya mendahulukan mencegah kemudharatan, yang dalam kerangka kaidah fiqh justru dipandang sebagai bentuk kemaslahatan itu sendiri.

Pertimbangan Hakim Tunggal PA Wonosobo berdasarkan sudut pandang hukum islam sebagai aspek normatif dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah ini menggunakan kaidah fiqh *“Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil al-Mashalih”*. Dalam menilai permohonan dispensasi kawin , hakim tidak hanya mempertimbangkan potensi kemudharatan (mafsadat), tetapi juga menimbang aspek kemaslahatan (masalahah) yang mungkin timbul apabila permohonan tersebut dikabulkan. kedua aspek tersebut diposisikan secara seimbang agar dapat memastikan bahwa penetapan yang diambil tidak justru membuka ruang bagi praktik sosial yang merugikan anak dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan dari sisi mafsadat, hakim menilai bahwa anak yang masih sangat muda berpotensi menimbulkan berbagai risiko, khususnya berkaitan dengan ketidakmatangan mental dan emosional. Hakim menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga di kemudian hari. Hal ini disampaikan hakim dalam wawancara : *“...kita melihat kalau anak masih kecil itu menghadapi suatu masalah kan banyak emosinya, mafsadahnya nanti seperti itu kan bisa perkawinannya menjadi tidak langgeng...”* Pertimbangan ini menunjukkan bahwa potensi kegagalan perkawinan dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang harus dicegah sejak awal.⁹⁵

Keputusan hakim untuk menolak permohonan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menempatkan aspek kesehatan sebagai indikator utama

⁹⁵ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

dalam mengukur kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar. Secara nyata, pernikahan pada usia di bawah 16 tahun membawa dampak kesehatan yang berisiko tinggi, sebagaimana ditegaskan oleh dr. Akhmad khof Albar, Sp. OG. Beliau menjelaskan bahwa pada rentang usia di bawah 20 tahun, sistem reproduksi perempuan masih berada dalam tahapan pematangan biologis yang belum sempurna. Kondisi ini memicu kerentanan fisik apabila terjadi kehamilan, dimana tubuh ibu dan janin berada dalam situasi perebutan gizi. Tubuh anak perempuan yang secara alami masih membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan fisiknya sendiri terpaksa membagi sumber daya tersebut dengan janin, yang pada akhirnya dapat memicu kekurangan gizi pada keduanya.⁹⁶

Dampak ketidaksiapan fisik ini berhubungan langsung dengan potensi peningkatan Angka Kematian ibu (AKI) serta Angka Kematian Anak (AKA). Data kesehatan menunjukkan bahwa peluang terjadinya komplikasi selama masa kehamilan hingga proses persalinan jauh lebih besar pada individu yang belum mencapai usia reproduksi sehat, yaitu 20 tahun ke atas. Oleh karena itu, alasan hakim dalam menolak permohonan ini memiliki dasar medis yang kuat, sebab memberikan izin pernikahan pada usia dibawah 16 tahun sama saja dengan membiarkan anak menghadapi risiko kesehatan yang berbahaya.⁹⁷ Fakta bahwa dalam hal ini anak tersebut telah memasuki usia kehamilan kurang lebih empat bulan justru semakin mempertegas kekhawatiran medis yang ada. Kondisi kehamilan

⁹⁶ Murah Syahril dan Misra Netti, *Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam*, t.t.

⁹⁷ Syahril dan Netti, *Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam*, t.t.

yang sudah terjadi pada usia sangat muda ini memperbesar ancaman keselamatan bagi ibu dan janin karena organ reproduksi yang dipaksa bekerja sebelum matang sempurna. Dengan demikian, penolakan hakim merupakan langkah untuk tidak melegalkan keadaan yang membahayakan secara berkelanjutan.

Selain itu, hakim juga menyoroiti berdasarkan dari sisi kemaslahatannya yang justru menjadi alasan tidak mempermudah pengabulan dispensasi kawin. Menurut hakim, kemudahan dalam mengabulkan permohonan dengan alasan tertentu berpotensi menciptakan preseden negatif pada masyarakat. Hakim menyampaikan bahwa “...biar orang tidak mempermudah melakukan perbuatan itu (berzina), supaya lebih berhati-hati...”, Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penolakan dispensasi nikah dipandang sebagai sarana edukatif dan preventif agar masyarakat tidak menganggap perkawinan sebagai solusi instan atas perbuatan yang dilakukan tanpa kesiapan.⁹⁸

2. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Terhadap Anak Yang Berpotensi Lahir Diluar Perkawinan Akibat Ditolaknya Dispensasi Kawin Pada Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb tersebut tidak hanya berimplikasi pada status perkawinan para pemohon, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak yang berpotensi lahir diluar

⁹⁸ *Ibid.*

perkawinan. Oleh karena itu, analisis dalam bagian ini difokuskan pada pertimbangan hukum pengadilan terhadap perlindungan anak yang akan lahir sebagai akibat dari penolakan tersebut. Pembahasan ini dilakukan dengan mengkaji dua sudut pandang utama, yaitu perspektif hukum positif melalui ketentuan hukum perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 serta perspektif hukum islam melalui penerapan kaidah fihiyyah yang menekankan pada kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*. Dengan pendekatan tersebut, analisis ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh.

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Berpotensi Lahir Diluar Perkawinan Akibat Ditolaknya Dispensasi Kawin Pada Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) jo Undang-Undang No 18 tahun 2016 bahwa mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan secara menyeluruh dari negara, pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Dalam hukum perkawinan, anak yang sah dipahami sebagai anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang lahir dari hubungan zina dipersamakan dengan anak sumbang dan pada prinsipnya tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya. Akibatnya, anak tersebut tidak memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya. Namun demikian, pada Pasal 867 KUHPerdata mengatur bahwa undang-undang tetap memberikan hak nafkah kepada anak hasil hubungan tersebut secara terbatas, dengan memperhatikan kepentingan ahli waris yang sah. Selanjutnya, pada Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan Mk tersebut menegaskan adanya perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak yang lahir diluar perkawinan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.⁹⁹

⁹⁹ M. Rasikhul Islam ZH Andra Ahmad Imani, *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 27 April 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11075688>.

hal tersebut diatas selaras dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosobo. Berdasarkan hasil wawancara, hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan melalui dispensasi kawin tidak serta-merta mengubah kedudukan nasab anak yang lahir di luar perkawinan. Menurutny, dari perspektif hukum Islam, status nasab anak tetap tidak berubah meskipun calon orang tua kemudian melangsungkan perkawinan. Hakim menyatakan bahwa “...Kalau dinikah pun dari segi nasab kan tidak merubah, tetap nasabnya tidak berubah...” Dengan demikian, perkawinan setelah terjadinya kehamilan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan status nasab anak kepada ayah biologisnya.¹⁰⁰

Lebih lanjut, hakim menjelaskan bahwa meskipun hubungan nasab tidak dapat ditetapkan, hukum positif tetap memberikan ruang perlindungan terhadap anak melalui hubungan keperdataan. Dalam hal ini, perlindungan anak tidak harus ditempuh melalui perkawinan orang tua, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lain sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Hakim menegaskan bahwa tanpa adanya perkawinan pun, anak tetap dapat memperoleh hak-hak keperdataan sepanjang terdapat pengakuan atau pembuktian yang sah mengenai hubungan biologis dengan ayahnya. sebagaimana disampaikan hakim dalam wawancara “...tidak nikah pun sebenarnya bisa dituntut orang itu secara perdata, kau ada bukti orang tua mengakui atau ada bukti bahwa itu anaknya...” Hakim juga menekankan bahwa bentuk tanggung jawab keperdataan tersebut meliputi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti biaya

¹⁰⁰ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

pemeliharaan dan biaya persalinan. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya bahwa ayah biologis “...bisa dituntut misalnya untuk membiayai keperluan sehari-harinya, membiayai biaya lahir dan sebagainya...” Dengan demikian, hakim memandang bahwa perlindungan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan tetap dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata tanpa harus memaksakan perkawinan yang justru berpotensi menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar.¹⁰¹

Negara Indonesia telah membentuk berbagai lembaga yang memiliki tugas dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Sejumlah lembaga yang dibentuk secara khusus bergerak di bidang perlindungan anak, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Akan Tetapi, dalam prakteknya, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Berbagai program kerja dan kebijakan yang telah dirancang belum mampu memberikan dampak signifikan dalam menekan persoalan perlindungan anak, khususnya terkait perkawinan anak.

¹⁰¹ *Ibid.*

Salah satu contoh adalah KPPPA yang menjalankan program-program prioritas sesuai dengan amanat presiden, termasuk upaya pencegahan perkawinan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Program tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui penurunan angka perkawinan anak dibawah umur. Namun, implementasi program tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak, yang pada tahun 2021 tercatat mencapai sekitar 65.000 perkara dan pada tahun 2022 sekitar 55.000 perkara. sebagian besar permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Tingginya angka perkawinan anak tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan melalui program-program pemerintah belum sepenuhnya efektif. Selain itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VII/2010, seharusnya lembaga-lembaga negara dapat merespons dengan melakukan pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pada kenyataannya, perubahan undang-undang yang dilakukan hanya berfokus pada penyesuaian batas usia perkawinan sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, tanpa secara eksplisit menjadikan perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan sebagai bagian dari pertimbangan utama dalam perubahan regulasi tersebut.¹⁰²

¹⁰² Andra Ahmad Imani, *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 27 April 2024.

b. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Berpotensi Lahir Diluar Perkawinan Akibat Ditolaknya Dispensasi Kawin Pada Penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb Ditinjau Dari Segi Kaidah Fiqhiyah “*Dar’u Al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Mashalih*”

Pada perkara penolakan dispensasi kawin yang disebutkan bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil di luar perkawinan menunjukkan adanya isu yang tidak dapat diabaikan yaitu terkait perlindungan anak yang berpotensi lahir diluar perkawinan tersebut. Anak dalam posisi ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai konsekuensi administratif dari status perkawinan orang tuanya, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan dan masa depan yang layak. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim tidak cukup dilakukan secara normatif-formal, tetapi perlu ditelaah melalui pendekatan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum.

Seperti keterangan pada sub bab sebelumnya, hakim juga menggunakan kaidah yang sama terhadap persoalan ini. Pedoman hakim dalam menetapkan perkara ini yaitu dengan menggunakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Dari banyaknya definisi yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya terkait kaidah fiqh *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*, Peneliti mengambil salah satu pemahaman terkait kaidah yang berbunyi “*dar’u al-mafasid*

aula min jalbi al-Mashalih” yang memiliki pemaknaan yang sama dengan kaidah *fiqh dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Inayah (Syarh al-Fara’id al-Bahiyah)*, yang diterangkan pada penjelasan sebelumnya yaitu bahwa syariat islam bersifat preventif, yakni berupaya menutup jalan kemudharatan sebelum berdampak tersebut benar-benar terjadi.¹⁰³ Hal ini tidak hanya relevan dalam menilai dispensasi bagi calon mempelai saja pada perkara ini, akan tetapi juga dapat diterapkan dalam melihat dampak penetapan dispensasi kawin terhadap anak yang berpotensi lahir di luar perkawinan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang tampak berupa pengesahan perkawinan orang tua tidak hanya dinilai secara lahiriah semata, melainkan harus ditimbang dari akibat jangka panjang yang akan ditanggung oleh anak. Pemberian dispensasi kawin dalam kondisi orang tua yang belum matang secara usia dan tanggung jawab justru berpotensi melahirkan kerusakan yang lebih besar bagi kepentingan anak, baik dalam aspek pengasuhan, perlindungan maupun pemenuhan hak-haknya.

Pada umumnya, anak dipahami sebagai seseorang yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian lain, anak juga dimaknai sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki masa pubertas. Dalam konteks hukum Islam, anak yang dikategorikan sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Keabsahan status anak ini berkaitan erat dengan penentuan nasab, yang memiliki batasan-batasan tertentu dalam hukum Islam. Salah satu ketentuan

¹⁰³ Muhammad Jamaluddin Ahmad, *Syarh Faraidh al-Bahiyah: fi Nadhmi al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah* (Jombang: Muhibbin, 2018), 74-75.

penting dalam hukum Islam adalah penetapan batas minimal kelahiran anak dari suatu perkawinan, yakni enam bulan sejak terjadinya akad nikah. Ketentuan ini merujuk pada Q.S. Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“ Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat kami) “ Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepadaku (kamu) kembali.”¹⁰⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa masa menyusui berlangsung selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Ayat menjadi dasar bagi para ulama dalam menentukan batas minimal masa kehamilan. Soedaryo Soimin menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, seorang anak dianggap sah apabila dilahirkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau sekitar 177 hari sejak terjadinya perkawinan orang tuanya, baik perkawinan tersebut masih berlangsung maupun telah berakhir karena perceraian atau kematian. Apabila anak dilahirkan sebelum melewati batas waktu tersebut, maka status nasabnya hanya terhubung kepada ibu yang melahirkannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Aswadi Syukur yang menyatakan bahwa mayoritas fuqaha menetapkan masa kehamilan terpendek 180 hari.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muhammad Shuhufi Muh. Kadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih*, 30 Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12596487>.

¹⁰⁵ Muh. Kadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih*.

Para ulama dari berbagai madzhab fiqh pada dasarnya sepakat bahwa batas minimal kehamilan dalam enam bulan, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai perhitungan awal masa tersebut. Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa perhitungan dimulai sejak akad nikah dilangsungkan, sedangkan mayoritas ulama menghitungnya sejak adanya kemungkinan terjadinya hubungan suami istri. Berdasarkan pandangan tersebut, anak yang lahir sebelum genap enam bulan setelah akad nikah atau sebelum enam bulan sejak kemungkinan terjadinya hubungan badan tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menjadi suami ibunya, karena kehamilan tersebut dianggap tidak berasal darinya. Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa anak yang lahir dalam kondisi demikian tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya. Anak tersebut dipandang sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana anak sah pada umumnya. Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁰⁶

Konsekuensi dari status tersebut adalah terbatasnya perlindungan hukum yang diterima anak di luar perkawinan. Perlindungan terhadap anak hanya berasal dari ibu dan keluarga pihak ibu, karena tidak adanya nasab dengan ayah biologisnya. Dalam konteks ini, anak tidak memperoleh hak nafkah, perwalian, pendidikan, maupun hak warisan dari ayahnya, serta menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak administratif kenegaraan. Dari sudut pandang hukum

¹⁰⁶ Muh. Kadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih*.

positif, anak yang lahir di luar perkawinan juga menghadapi persoalan perlindungan hukum karena tidak adanya pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Akibatnya, dalam akta kelahiran anak tersebut hanya dicantumkan nama ibu tanpa mencantumkan identitas ayahnya. Kendati demikian, anak tetap memiliki hak untuk menuntut hak-hak perdata tertentu kepada ayah biologisnya, seperti pemenuhan nafkah hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Namun, hak perwalian dan hak warisan tidak dapat diperoleh karena tidak adanya hubungan nasab. Sebagai alternatif perlindungan ekonomi, pemenuhan hak anak terhadap harta ayah biologisnya dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah, bukan melalui pewarisan, karena anak tersebut tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam.¹⁰⁷

Pemaparan kedudukan anak tersebut diatas, jika dikontekskan dengan perkara penolakan dispensasi ini, yang disebutkan pada duduk perkara bahwa kehamilan calon mempelai perempuan yang telah memasuki usia sekitar 4 (empat) bulan menjadi faktor krusial dalam menilai konsekuensi hukum dari penolakan dispensasi kawin. Dari perspektif hukum Islam usia kehamilan tersebut menunjukkan bahwa pembuahan terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, meskipun permohonan dispensasi dikabulkan dan perkawinan diberlangsungkan, status nasab anak yang dilahirkan tetap tidak dapat dinisbatkan kepada calon suami, karena kelahiran anak tidak memenuhi batas

¹⁰⁷ Muh. Kadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih*.

minimal enam bulan sejak terjadinya akad nikah sebagaimana disepakati para fuqaha.

Pada konteks ini, penolakan dispensasi kawin tidak serta-merta memperburuk kedudukan hukum anak yang berpotensi lahir, sebab secara normatif status nasab anak tersebut tetap hanya terhubung kepada ibunya, baik dispensasi kawin diberikan maupun ditolak. Oleh karena itu, dari sudut pandang perlindungan anak, pengabulan dispensasi kawin dalam kondisi kehamilan empat bulan tidak memberikan manfaat hukum yang signifikan bagi anak, khususnya dalam hal penetapan nasab, perwalian, dan hak warisan. Sebaliknya, apabila dispensasi kawin dikabulkan, terdapat potensi mafsadat lain yang perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum matang secara psikologis dan sosial berisiko menimbulkan ketidakstabilan rumah tangga, yang pada akhirnya justru dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak setelah kelahiran. Dalam situasi demikian, anak berpotensi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak siap secara emosional, ekonomi, maupun sosial, sehingga tujuan perlindungan anak menjadi sulit tercapai.

Semua hal tersebut juga selaras dengan pendapat hakim yang memutuskan penetapan penolakan hakim pada perkara ini. Berdasarkan hasil wawancara, hakim pengadilan agama Wonosobo menilai bahwa pengabulan dispensasi kawin justru berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi anak yang akan lahir. Hakim memandang bahwa kondisi calon orang tua yang masih berada pada usia anak, menimbulkan persoalan yang serius dalam hal pengasuhan dan tanggung

jawab terhadap bayi yang akan dilahirkan. Menurut pandangan tersebut, anak yang diasuh oleh orang tua yang sama-sama masih belum dewasa secara psikologis dan sosial berisiko mengalami pengasuhan yang kurang optimal.

Lebih lanjut, hakim menjelaskan bahwa apabila dispensasi kawin dikabulkan, terdapat kecenderungan orang tua dari para pihak untuk melepaskan sebagian besar tanggung jawab pengasuhan kepada pasangan muda tersebut (calon mempelai/ calon orang tua tersebut). Kondisi ini dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dikarenakan anak yang masih muda harus mengasuh bayi yang sepenuhnya bergantung pada perawatan orang dewasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh hakim dalam wawancara: “...Kalau dinikahkan orang tua akan lepas ya walaupun tidak sepenuhnya, tapi banyak akan lepas, sehingga ketika melihat kalau dinikahkan justru banyak mafsadatnya bagi diri sendiri maupun bagi anak yang mau lahir...”¹⁰⁸

Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan bahwa apabila perkawinan tidak dilangsungkan, meskipun tetap terdapat risiko mafsadat, namun tingkat kemudaratannya dinilai lebih kecil. Hal tersebut disebabkan adanya kecenderungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak perempuan, untuk mengambil alih tanggung jawab pengasuhan terhadap bayi yang akan lahir. Dalam konteks ini, hakim menegaskan bahwa pengasuhan oleh orang dewasa yang lebih matang dinilai lebih mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana pemaparan hakim dalam wawancara: “...Kalau tidak dinikahkan ya memang mafsadat juga,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

tapi lebih kecil mafsadatnya mungkin karena biasanya kalau tidak nikah orang tuanya akan mengambil alih tanggung jawabnya...”¹⁰⁹

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip pencegahan kemudharatan (*dar'ul al-mafasid*) dalam menilai kepentingan calon bayi yang akan lahir. Penolakan dispensasi kawin dipandang sebagai pilihan yang lebih menjamin perlindungan anak, karena menempatkan tanggung jawab pengasuhan pada pihak yang secara usia dan kesiapan dinilai lebih mampu, sekaligus menghindari risiko pengabaian dan ketidakstabilan pengasuhan yang dapat timbul apabila anak diasuh oleh orang tua yang masih berstatus anak. Selain mempertimbangkan aspek mafsadat yang berpotensi timbul apabila dispensasi kawin dikabulkan, hakim Pengadilan Agama Wonosobo juga menilai adanya pertimbangan dari segi kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) yang harus dijaga melalui penolakan permohonan. Salah satu kemaslahatan yang dimaksud adalah upaya pencegahan agar masyarakat tidak memandang dispensasi kawin sebagai jalan keluar yang mudah atas kehamilan diluar perkawinan. hakim menegaskan bahwa sikap kehati-hatian ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial pada masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam wawancara: “...biar orang tidak mempermudah untuk melakukan perbuatan itu, supaya lebih berhati-hati...”¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

Lebih lanjut, hakim memandang bahwa kemaslahatan anak yang akan lahir juga harus menjadi salah satu pertimbangan. Hakim menilai bahwa kesiapan calon orang tua yang masih berusia anak untuk mendidik dan membesarkan anak sangat patut dipertanyakan, terutama ketika kehamilan terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan. Dalam wawancara, hakim menyatakan: "...orang yang masih kecil untuk mendidik anak yang mau lahir itu kan sangat-sangat dipertanyakan..."¹¹¹ Kondisi tersebut dipandang berpotensi menghambat terwujudnya pengasuhan yang layak dan berkelanjutan bagi anak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dari aspek sosial, khususnya terkait stigma yang kerap muncul dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hakim menjelaskan bahwa kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan seringkali mempengaruhi relasi sosial antara keluarga para pihak, terutama dari pihak laki-laki, dan cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan hakim: "...nanti keluarga laki-laki pun akan berbeda, biasanya yang disalahkan itu kan orang perempuannya..."¹¹², Stigma sosial tersebut dipandang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakadilan sosial bagi perempuan, meskipun tanggung jawab peristiwa tersebut sejatinya berada pada kedua belah pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hakim menilai penolakan dispensasi kawin merupakan pilihan yang lebih selaras dengan prinsip *jalb al-mashalih*, karena bertujuan mencegah normalisasi perilaku

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

yang bertentangan dengan nilai kehati-hatian, melindungi kepentingan terbaik anak, serta menghindari dampak sosial yang merugikan, khususnya bagi pihak perempuan. Pertimbangan kemaslahatan ini sekaligus melengkapi pertimbangan mafsadat yang sebelumnya telah dinilai, sehingga penetapan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada nilai keadilan substantif dan perlindungan anak.

Di samping pertimbangan mafsadat yang menjadi dasar penolakan dispensasi kawin sebagaimana telah diuraikan, perlu juga dicermati bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari potensi kemudharatan lain. Artinya, apabila permohonan dispensasi kawin ditolak, terdapat konsekuensi hukum yang juga dapat menimbulkan persoalan baru bagi para pihak, khususnya bagi perempuan yang telah hamil di luar perkawinan.

Pertama, dari aspek status perkawinan, penolakan dispensasi menyebabkan para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku. Dalam hal perkawinan tetap dilangsungkan tanpa adanya izin dipensasi, maka perkawinan tersebut berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dicatatkan secara resmi.

Kedua, berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun. Dengan demikian, apabila dispensasi tidak diberikan, maka pihak yang belum mencapai usia tersebut tidak

memiliki kapasitas hukum untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat timbul secara yuridis.

Ketiga, dari sisi status anak yang akan dilahirkan, penolakan dispensasi berimplikasi pada kedudukan anak sebagai di luar perkawinan. Konsekuensinya, hubungan nasab anak hanya terikat kepada ibu, sedangkan hubungan dengan ayah biologis tidak diakui secara hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak terdapat hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.¹¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa baik pengabulan maupun penolakan dispensasi kawin sama-sama mengandung potensi mafsadat yang perlu dipertimbangkan secara proporsional. Dalam pandangan penulis, hakim pada dasarnya berada pada posisi untuk memilih kemudahan yang paling ringan, yaitu dengan memprioritaskan perlindungan terhadap aspek kesehatan, kesiapan psikologis, serta dampak sosial jangka panjang yang lebih luas. Meskipun penolakan dispensasi menimbulkan implikasi hukum terhadap status perkawinan dan anak, langkah tersebut tetap dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan ibu dan anak serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Dengan demikian, penetapan hakim tidak hanya berorientasi pada

¹¹³ Dice Indriani dkk., *Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin*, 6 (2024).

penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga mencerminkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wonosobo dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada penetapan No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, penerapan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019, prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 serta pertimbangan menggunakan kaidah fiqhiyah “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih*”. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat kondisi kehamilan dan alasan sosial yang diajukan pemohon, hal tersebut tidak secara otomatis memenuhi kategori keadaan mendesak yang mengesampingkan kepentingan terbaik anak. Dari perspektif kaidah fiqhiyah, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan prinsip “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih*”, dengan menilai bahwa potensi mudharat perkawinan usia anak, baik secara psikologis, kesehatan

reproduksi, maupun keberlanjutan rumah tangga yang lebih besar dibandingkan masalah yang ingin dicapai melalui perkawinan.

2. Terhadap anak yang berpotensi lahir di luar perkawinan akibat ditolaknya dispensasi kawin, perlindungan hukum tetap diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak. Anak yang berpotensi lahir diluar perkawinan tersebut tetap memiliki hak atas perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan. Penolakan dispensasi kawin tersebut, hakim tidak memaknai sebagai pengabaian hak anak, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian hakim agar anak yang berpotensi lahir ini tidak dibesarkan dalam kondisi orang tua yang belum siap secara usia, mental dan sosial dengan tetap mendorong tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut. Pada negara Indonesia, Meskipun lembaga-lembaga negara yang bergerak dibidang perlindungan anak telah dibentuk oleh pemerintah, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya perkawinan anak maupun dalam menjamin pemenuhan hak anak yang lahir diluar perkawinan akibat ditolaknya dispensasi kawin. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan anak dan realitas sosial yang ada pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan pertimbangan yang komprehensif dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan anak sebagai bagian penting dalam setiap penetapan. Dalam hal ini, dukungan pemerintah juga diharapkan, khususnya melalui penguatan kebijakan pereventif serta perumusan kriteria yang lebih jelas terkait alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Selain itu, perhatian terhadap kejelasan pengaturan mengenai status dan perlindungan anak yang berpotensi lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari penolakan dispensasi kawin juga menjadi penting, sehingga terdapat kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi anak.
2. Lembaga perlindungan perempuan dan anak, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA), diharapkan dapat memperkuat peran dalam memberikan pendampingan, edukasi dan konseling kepada anak serta keluarga yang menghadapi permohonan dispensasi kawin, baik sebelum maupun setelah adanya penetapan pengadilan. Upaya tersebut penting untuk membantu meminimalisir risiko sosial dan psikologis serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nanda Oktarina, Fajar Dwi Cahyoko, dan Muhammad Riefky. *Tren dan Karakteristik Pemohon Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Wonosobo*. 2026.
- Afiyah, Fazhoilul, dan Anis Tyas Kuncoro. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini*. 2022.
- Agusta, Ivanovich. 2003. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, Bogor, 27 Februari.
- Ahmad, Djamaludin, Syarh Faraidh al-Bahiyah: fi Nadhmi al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah, Jombang: Muhibbin, 2018.
- Al-Jefry, Tas'an Bisri, Ilmu Qaw'idul Fiqhiyyah: Materi Dakwah Jalan Berfikir Kritis Dan Dinamis, Yogyakarta: Nasmedia, 2023.
- Anandyoga, Achmad Ubayu. (2025). Mengulas Kaidah "Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih". Tebui reng Online (Sutan). <https://tebui reng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>
- Andra Ahmad Imani, M. Rasikhul Islam ZH. *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 27 April 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11075688>.
- Andra Ahmad Imani, M. Rasikhul Islam ZH. *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 27 April 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11075688>.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Asriani Ar, Asriani, Baso Madiiong, dan Waspada Waspada. "Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkajene." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 273–80. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2664>.
- Assagaf, Mujahid. "Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 36. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2540>.

As-Suyuthi, Jalaluddin abdurrahman, Al-asyhbah Wan An-nazahir: fi Qawa'idh Wa Furu'I Fiqh As-Syafi'iyah, Makkah: Musthofa Al-Baz.

Dahlan, Zaini. Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya. Yogyakarta: UII Press, 1999

Elpina, Risa. "Penolakan Hakim terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb Dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA), Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Gunawan, Andi, M. Ihsan, dan Yuni Harlina. "Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya terhadap Kedudukan Anak." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024).

Haryono, Eko. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam". *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*.

Hidayat, Arif, Wakid Evendi, dan Nelud Darajaatul Aliyah. "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 483–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>.

Hikmah, Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin Jalaluddin, dan Muhammad Nafi. "Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025): 861. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4816>.

Holik, A., dan Ahmad Sulthon. "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.

Holik, A., dan Ahmad Sulthon. "Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 52–69. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>.

Husin, Sadam. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asbui. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah". *Jurnal Genta Mulia*, 15(2): 70-78.

Indriani, Dice, Utari Maharany, dan Yati Sharfina Desiandri. *Aakibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin*. 6 (2024).

Khaan, Ma'sum Yusuf, Achmad Arif, Hirmann Awang, Iman Nur Hidayat, Febrian Arif Wicaksana, dan Meitria Cahyani. "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs: (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 2 (2024): 267–80. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>.

Khairunnisa, Kurnia. *Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi*. 8, no. 2 (2022).

Khalimi, Agus. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021).

Mahkamah Agung Republik Indonesia an Indonesia Judicial Research Society (IIRS). 2020. *Buku Saku Peoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Manshur, H. (2025). *Penolakan Pemohonan Dispensasi Kawin: Pemahaman Hakim dan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2024*. (Skripsi: Universitas Sunan Kalijaga). Yogyakarta: Repositori UINSUKA.

Muh. Kadafi, Muhammad Shuhufi. *Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih*. 30 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12596487>.

Nisa', Fitrotun, Ainun Najib, dan Moh. Ali Hofi. "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 177–85. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>.

Nuryamin Nuryamin. "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 30–41. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>.

Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo No. 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- Pratama, Dwi Yoga, Waluyo Sudarmaji, dan Najih Abqori. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah*. 11, no. 1 (2025).
- Putri, Shafina Nur Ika. *Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen*. Skripsi. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.
- Rahayu, P. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi). (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta: Repositori UII.
- Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024).
- Robby, A. (2024). Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta: Repositori UII.
- Rohmah, Eni Siami, dan Akta Kurniawan. 2023. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda". *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(1): 22-28.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia." *Jurnal Supremasi*, 31 Agustus 2021, 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i2.1284>.
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*. 2, no. 3 (2019).
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrial, Murah, dan Misra Netti. *Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam*. t.t.

Syahrial, Murah, dan Misra Netti. *Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam*. t.t.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 desember 2025.

Wawancara dengan Hary Suwandi, S.H.I., di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 4 Desember 2025.

Yazid, Imam, M. Amar Adly, dan Ahmad Tamami. "Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).

Zaidah, Yusna, dan Abdul Hamid. *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*. 18, no. 1 (2025).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiaj@uii.ac.id W. fiaj.uii.ac.id
---	--------------------------------------	--

Nomor	: 1154/Dek/70/DAATI/FIAI/XI/2025	Yogyakarta,	<u>24 November 2025 M</u>
Hal	: Izin Penelitian		<u>3 Jumadil Akhir 1447 H</u>

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
Jl. Mayor Jendral Bambang Km 3
Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo
Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. 56317
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	: TAZKIYANI HIMATUSSOBA
No. Mahasiswa	: 22421103
Program Studi	: S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah terhadap Putusan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dr. Des Asmuni, MA

Lampiran 2. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Narasumber



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO**

Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 3, Bumireso, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56317, www.pa-wonosobo.go.id, pa.wonosobo@gmail.com

Nomor : 1790/KPA.W11-A8/HM2.1.4/XII/2025 Wonosobo, 1 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di Tempat

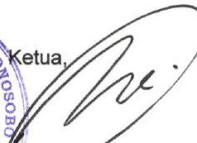
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 1154/Dek/70/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 24 November 2025 tentang tersebut dalam pokok surat, dengan ini pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk mengadakan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA kepada Mahasiswa :

Nama : Tazkiyani Himatussoba
NIM : 22421103
Prodi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : "Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah terhadap Putusan Nomor : 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)"
Keterangan : Harap menemui Hakim a.n. Drs. Taufiqurrochman M.H. dan Panitera Muda Permohonan a.n. Hary Suwandi, S.H.I.
hari/tanggal : Kamis, 4 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,

Afriзал

Lampiran 3. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 22 Juni 1974 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx,
xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 28 Agustus 1983 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Gambar 2. Dokumentasi saat wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Wonosobo.



Gambar 3. Dokumentasi saat wawancara bersama Panitera Muda Pengadilan Agama Wonosobo.

Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara

Informan 1

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 4 Desember 2025

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Wonosobo

Nama : Drs. Taufiqurrochman M.H.

Jabatan : Hakim

1. Apa yang menjadi prinsip utama Bapak ketika melakukan penetapan dispensasi kawin?

Jawaban Hakim:

Ya, dispensasi kawin itu kan intinya tadi itu, jadi adanya dispensasi ada jalan-jalan keluar, apa ya memberikan adanya ya jalan keluar bagi anak yang untuk menikah dibawah umur itu walaupun pertama kan aturannya kan belum setahun tapi dengan adanya itu masih memberi kesempatan bisa melakukan nikah tapi dengan dispensasi itu. kemudian kita mau lihat ya adanya perubahan undang-undang itu kan di dasarnya ada yang pertama kan nikah itu untuk wanita kan 16 tahun ya kemudian diajukan 19 ditambah menjadi 19 tahun sama-sama. kita melihat ya maaf ya saya kan sering gitu ya pertama melihat untuk memeriksa itu kita melihat dengan fenomena diadakan apa penambahan umur itu ya pertama menambahkan kemudian menjadi 19 tahun. kedua juga kita melihat adanya ini kan dari perma itu kan mereka bisa ada rekomendasi dari ya apalagi LSM atau yang lain itu ya perlindungan anak-anak itu Tapi disitu kan harus ada semacam rekomendasi ya rekomendasi dari dinas, dari sini ada UPIPA dan POSPAGA itu ya itu semacam lembaga atau LSM yang menangani masalah anak dan perempuan. Nah disitu kan

harus ada rekomendasi kita juga melihat dari situ rekomendasi gimana atau akan direkomendasikan atau tidak gitu ya. Tapi disitu ya itu juga gak mutlak artinya tidak mengikat kita tidak mengikat kita untuk misalnya tidak mengikat kemudian ditolak kemudian ditolak, tidak itu hanya sebuah pertimbangan saja kita melihat terutama di dua itu, pertama dari itu yang kedua dari usia.

2. Selanjutnya dari segi yuridis Pak, alasan yuridis yang menyebabkan penolakan dispensasi dalam perkara ini itu apa Pak?

Jawaban Hakim:

Ya memang kita melihat peraturan-peraturan undang-undang perlindungan anak undang-undang Perkawinan sendiri Itu juga akan, Kita Perhatikan Kemudian Kalau kita melihat dari Kesiapan anak Kita kesiapan dari pertanyaan kita Dari Ketika Pemeriksaan persidangan Akhir-akhir ini ya, rata-rata ya, Orang yang sudah mau menikah itu kan Biasanya sudah cari informasi, Yang mau mencari Kan sudah mau cari informasi tapi disana apa saja yang ditanyakan Pak Hakim, katanya saya lihat begitu sehingga kalau kita tanya seperti itu rata-rata bisa menjawab ya,

3. Kemudian bagaimana Bapak menerapkan ketentuan UU nomor 16 tahun 2019? Bagaimana Bapak menerapkan ketentuan UU nomor 16 tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 itu Pak dalam nilai permohonan?

Jawaban Hakim:

Ya perma itu kalau kita betul-betul melihat perma banyak yang tidak diterima, Kalau di undang-undang kan Itu ya Yang penting Melihat Kepentingan anak Kedepannya itu lebih Memasalahkan atau tidak dengan umur itu. Tapi kalau melihat Perma itu justru banyak Justru itu banyak yang kita tidak terima. Kita tolak

Kalau kita betul-betul, Karena Dari perma itu namanya dia supaya banyak tidak banyak mengabdikan untuk yang namanya negara-negara muda-muda itu kan sebetulnya banyak ingin meningkatkan ingin meningkatkan harap semuanya baik pendidikan maupun ekonomi itu supaya meningkat bagaimana kalau orang masih kecil tamat SD atau SMP ditingkatkan nanti kan akan akan Terperbankan kan Kemudian dari segi Kesempatan Yang lain, persamaan untuk mengembangkan diri kan terbebaskan Sehingga dari perma itu Ya kalau kita Melihat perma justru banyak Tapi kita juga melihat Namanya melihat Kondisi di masyarakat.

Ya sebenarnya dua-duanya (UU & PERMA) kita juga pertimbangan, tapi kita melihat juga di masyarakat itu ya, kebiasaan masyarakat itu ya. Ya kan kita, hakim kita melihat kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat itu. Ya kita kadang menyayangkan ya, masyarakat di masyarakat di suatu daerah itu justru banyak perangkat atau apa itu ya. Kalau sudah tertangkap, misalnya tertangkap sudah hamil atau terangkat basah sedang apa gitu ya, itu justru sering dipaksa untuk menikah gitu ya. Seperti itu. Ya karena... Karena masyarakat mengharuskan untuk menikah. Kalau terus dengan adanya itu gimana ? Siap nikah atau tidak? Kalau mengatakan dia kalau tidak, belum siap, ya kita biasanya kita tolak. Tapi kalau dia mengatakan ya apa-apa, itu ya kita melihat umur tadi. Kalau menurut kita sudah di atas 17 tahun, ya kita dipermudah. Tapi kalau masih 17 tahun bawah, ya kita perhatikan banyak aspek yang lain tapi begitu 16 tahun bawah kita akan ambil secara umur satu sudah kurang menurut saya.

4. Kalau dari penetapan ini pak, alasan mendesak yang tidak terpenuhi apa pak, sehingga ditolak?

Jawaban Hakim:

Kalau tidak salah dari umur juga ya umur usia di samping usia memang kita melihat rekomendasi, rekomendasi dari puspaga atau dari UPIPA disini ada dua itu ya, teman-teman puspaga, UPIPA, itu semua lembaga kayak LSM yang memang itu dari pemerintah terutama puspaga ya, itu yang di UPIPA kan LSM Murni ya, selain itu bahkan dari pemerintah itu untuk biasanya itu memang ditugaskan dari pemerintah. Nah itu disana ada psikolog, ada dari kesehatan, itu gitu-gitu. Ya nanti akan di-test tapi itu hanya untuk melihat kesiapan. Ternyata disini kan ada rekomendasi disini. Rekomendasi dari puspaga mereka untuk belum merekomendasikan untuk menikahnya. Kalau sudah hanya merekomendasikan untuk bisa menikahnya. Kalau kita belum ya itu sebagai penguat saja. Ternyata dari puspaga belum merekomendasikan sehingga hakim mempertimbangkan dari itu untuk menyetujui atau mengambil rekomendasi disitu sebagai dasar untuk menolak atau menerima.

5. Kalau melihat dari Kaidah yang dipakai, darul mafasid pak, Apa mafsadahnya nya apabila Dispensasi kawin ini diberikan Pak?

Jawaban Hakim:

Ya mafsadahnya kita melihat masih, ini kan di sini ya, ini kan masih di bawah 16 tahun ya. Kita melihat kalau anak masih kecil itu kan banyak mafsadahnya. Tapi ya dari komunikasi dengan calon suaminya itu kan masih, sehingga kan banyak yang, ya dari mental itu kan belum stabil ya. Kalau orang masih kecil itu menghadapi suatu masalah kan banyak-banyak emosinya kemudian mutung atau apa kan begitu. Mafsadahnya nanti seperti itu kan bisa perkawinannya

menjadi tidak langgeng gitu ya. Kemudian dari segi anak ya, dia kan sudah hamil bahkan disini ya. Nah anaknya itu kan anak yang masih kecil, diasuh oleh anak-anak yang masih kecil itu kan juga kadang-kadang juga banyak mafsadatnya ya. lain kalau tidak dinikahkan biasanya kalau dinikahkan orang tuanya akan mengambil alih daripada diambil di tapi kalau dinikahkan orang tua akan lepas ya walaupun tidak sepenuhnya tapi banyak akan lepas sehingga kita melihat kalau dinikahkan justru banyak mafsadatnya bagi diri sendiri maupun bagi anak yang mau lahir karena akan dilepaskan sehingga anak yang masih bayi diasuh anak kecil itu kan nantinya anak juga nunggu kepadanya kan kemudian kalau tidak dinikahkan ya memang mafsadat juga tapi lebih kecil mafsadatnya mungkin karena biasanya kalau tidak nikah orang tuanya akan mengambil alih tanggung jawabnya. soalnya kalau dinikah pun dari segi nasab kan tidak merubah kan nasabnya tetap nasab tidak pun nasab berubah ayahnya kalau secara perdata mungkin bisa tapi kalau saya percaya kan tidak nikah pun sebenarnya bisa dituntut orang itu ya secara perdata bisa, keputusan MK kan bisa ya MK yang dulu itu ya, yang anak itu ada bukti orang tuanya mengakui atau ada bukti bahwa itu anaknya, kan bisa dituntut misalnya untuk membiayai keperluan sehari-harinya membiayai biaya lahir dan sebagainya kan bisa dituntut sebetulnya. Kadang-kadang saya begitu ya. Kalau ada ternyata, bukti itu bahwa saksi, yang saksi itu berangkat, punya dia, ya kan sudah hamil, makanya di anjurkan untuk menikah saja. Ya bukan begitu Pak, kalau anak masih kecil, meskipun hamil, itu kan nanti akan, apa bisa mengasuh anak dengan baik atau tidak. Kalau saya menurut saya kan lebih baik sudah. Dan itu tidak akan menjadikan jerah ya. Orang yang nikah, yang hamil, yang nikah, kan tidak akan membuat jerah,

justru akan ditiru orang lain, orang lain yang akan memudah, justru gak apa-apa lah, hamil dulu nanti bisa nikah, itu kan seperti itu, ya lebih baik dengan cara dihukum saja, dihukum di masyarakat misalnya dengan cara, ya dituntut saja untuk membiayai kelahiran, membiayai sehari-hari, begitu saja kepada perangkat desa yang mengatakan sebaiknya menikah karena sudah telah sudah hamil, saya sering mengatakan, saya mengasih hati supaya lain kali jangan begitu, Pak kalau masih kecil itu kasihan karena nikah itu tidak ringan dia sendiri mau nikah karena hanya senang atau karena hanya terpaksaan itu tidak baik kebaiknya biar timbul efek jera ya didenda saja dengan cara memberikan biaya kelahiran biaya kehidupan sehari-hari yang nanti itu hanya sekedar saran saja supaya tidak diperoleh, sehingga orang lain meniru karena mudah, setelah hamil langsung nikah bisa makanya artinya itu saya juga kadang-kadang untuk menjerahkan di masyarakat, juga tidak mudah untuk melakukan nikah dalam keadaan hamil karena mamahami itu juga di samping ini juga hakim di situ bisa membentuk apa masyarakat supaya menjadi tertib saya begitu lagi diantaranya ,jadi jangan mudah menikahkan orang yang sudah hamil dengan alasan hamil gitu ,karena dari segi nasab juga gak merubah masa orang sudah hamil kan tetap saja gk berani secara agama berarti pak kehamilan di luar nikah itu dia

6. Apakah kehamilan diluar nikah tidak menjadi bahan pertimbangan pada penetapan perkara ini?

Jawaban hakim:

Itu, artinya memang itu pertimbangan menjadi pertimbangan karena kalau di nikah kan justru akan akan memudahkan masyarakat, akan ditiru oleh orang lain

sehingga orang hamil itu untuk melakukan sehingga hamil itu tidak ada tidak ada rasa takut tapi kalau nanti sudah hamil nikahnya tidak bisa, kan jadi dia akan pikir-pikir akan pikir-pikir tapi kalau dipermudah karena hamil, maka kabulkan saja ya akan mudah dan untuk tidak membuat efek jerah, tapi kalau tidak ada yang agak disulit dipersulit begitu, kan pikir-pikir yang meskipun nanti akan timbul misalnya, kan ah nikah siri saja itu resiko, kalau itu menjadi pertimbangan maka tidak ada efek jerah.

Soalnya kalau dalam PERMA itu kan alasan mendesak itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Tidak. Jadinya untuk mendefinisikan alasan mendesak apa saja itu tidak ada indikatornya. Sehingga Hakim... Itu memang diserahkan Hakim, tidak hanya begitu. Kelihatannya, karena memang tidak disebutkan.

7. Jadi kalau misalnya hamil pun menurut bapak bukan termasuk alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan tidak?

Jawaban hakim:

Itu hamilnya itu justru dianggap itu kesalahan itu kalau itu ya salahnya sendiri, kesannya cuma gitu ya hamil adalah hamil salah sendiri ya, tapi kita tidak bisa seperti itu ya, artinya bukan sebagai alasan. Makanya itu kalau alasan seperti hamil mungkin menjadi alasan mendesak ya kita sangat, tapi akan efeknya berakibat buruk gitu, karena orang akan mempermudah. Kalau hamil jadikan alasan mendesak gitu ya. Saya tidak tahu, hakim yang lain mungkin tidak tahu ya, Mungkin ada yang itu menjadi alasan Tidak, sudah-sudah Tapi bagi saya, itu bukan alasan menurut saya

8. Kalau tadi terkait mafsadahnya Kalau Bapak melihat dari perkara yang ini
393 Terkait Jalbil masyolihnya Pak, apa yang didapat Untuk calon
mempelai ketika Penetapannya ditolak?

Jawaban hakim:

Ya, satu itu Tidak, biar orang tidak tidak mempermudah untuk melakukan perbuatan itu. Supaya lebih berhati-hati. Kemudian masalahatnya lagi, menurut saya kok tadi itu ya, artinya orang yang masih kecil untuk mendidik anak yang mau lahir itu kan sangat-sangat dipertanyakan. Apalagi sudah kecelakaan dulu, itu kan nanti keluarga laki-laki pun akan beda. Wah orang sudah hamil dulu kok. Dia akan seolah-olah memberikan stigma yang tidak baik pada istrinya yang hamil itu ya. Dia kok sudah setuju. Walaupun meskipun seperti juga anaknya sendiri, dia lagi kan begitu ya. Salah juga tapi kadang-kadang yang disalahkan biasanya kan orang perempuannya. Itu sehingga kita menghindari yang seperti itu. Wah kalau begitu ya lebih baik kita Apa, kita kita tolak dulu aja, nanti kalau dia betul-betul ya biar nanti setelah dipertimbangkan dulu ya, mungkin nanti gak apa-apa mungkin minggu setelah dewasa, setelah umur dia cukup mungkin nah kalau gak begitu ya biar nunggu akak dewasa dulu ya di atas 17 tahun, 18 tahun nanti ya memang itu pelajaran, dan ini itu memberikan pelajaran untuk anak-anak Sebetulnya dalam suatu kasus itu memang kita harus melihat kasusnya bukan untuk yang lain. Tapi kita juga melihat apa, menurut saya kok tidak salah juga untuk menekan adanya perbuatan seperti itu. Perbuatan di masyarakat yang mempermudah untuk berbuat yang negatif. Karena menurutnya dalam bidang itu kan per kasus ya, bukan melihat orang lain, kita melihat kasusnya. Tapi kasusnya kalau dari kasus itu dari segi

kesiapan dari pemeriksaan pinter apa ya dia bisa menjawab dengan baik karena sudah belajar dari orang lain sehingga ya kita bukan suudzon tapi kenyataan seperti itu bukannya apa-apa kan bahkan dan saksi pun kadang-kadang sudah bisa menjawab Bagaimana yang

9. Bagaimana bapak mempertimbangkan status dan perlindungan calon anak mengingat penetapannya ditolak?

Jawaban Hakim:

Itu perlindungannya ya akan biar lebih dilindungi oleh keluarganya sendiri, oleh keluarga dari istrinya itu apa, perempuannya itu karena kalau tidak ada otomatis anak itu akan ikut ibunya biar dilindungi oleh keluarga, karena daripada dilindungi oleh orang yang yang sudah kelihatan kurang siap atau akan terjadi hal yang ya yang tidak baik, ya lebih baik karena melihat anaknya masih terlalu kecil ya, di bawah 16 tahun berarti anak yang lahir di luar pernikahan ini Bapak melihatnya oh ya sudah, kalau misalnya ditolakkan, lebih baik sama orang tuanya sendiri, daripada daripada sama anak nya itu ya kayak gitu ya yo anak yang masih dibawa umur masih yaitu tadi yang tadi buat kita ditolak karena dibawa 16 tahun kan orang yang di mana masih kurang lebih 16 tahun dan masih sangat dipertanyakan untuk mendidik secara baik-baik anaknya menjadi anak yang baik itu yang berkualitas itu kan masih dipertanyakan.

Informan 2

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 4 Desember 2025

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Wonosobo

Nama : Hary Suwandi, S.H.I.

Jabatan : Panitera Muda

1. Pada penetapan dispensasi kawin No 393 tahun 2024, apakah terdapat kekurangan administrasi pak/ kelengkapan dokumen yang mempengaruhi jalannya persidangan atau objektivitas persidangan ?

Jawaban Panitera Pengganti:

Kalau sebenarnya kalau syarat administratif Itu sebenarnya tidak
Tidak ada kekurangan syarat Karena perkara itu kan perkara sudah putus,
Nah otomatis kalau Putusannya disitu apa? Dikabulkan kan? Oh ditolak,
Kalau penolakannya itu kan bisa dianalisa Dari pertimbangan majelis hati
Itu biasanya itu bukan Syarat bukan karena Kurangnya syarat administratif
,Perkara ditolak itu kan biasanya mungkin karena fakta-fakta hukumnya itu
tidak dalam permohonan itu tidak dikuatkan dengan fakta-fakta hukum yang
jelas dalam persidangan. Biasanya ditolak seperti itu. Jadi kan dalam
pertimbangan hukumnya kan ada. Nah nanti dibaca pertimbangan
hukumnya itu penolakannya karena apa. Apakah misalnya usianya masih
terlalu rendah, masih terlalu muda, kemudian dianggap bahwa Itu karena
usia yang terlalu muda kan belum siap secara fisik maupun secara fisik
untuk menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah seperti itulah. Itu juga

bisa ditolak. Nanti kan penolakannya itu ada dalam pertimbangan hukumnya itu kalau dalam penolakan seperti itu. Kalau syarat-syarat administratif itu sebenarnya sebagian besar itu tidak kekurangan syarat administratif. Tapi kan kalau masalah ditolak dan tidaknya itu kan pertimbangan hakim. panitera hanya membuat berita acara sidang yang menjadi kerangka untuk menjadi penetapan hakim.

2. Selama persidangan apa ada kondisi non verbal dari calon mempelai yang menjadi pertimbangan?

Jawaban Panitera pengganti:

Berarti kan itu kan dilihat dari salah satu syarat-syarat untuk mengajukan perkara dispensasi kawin kan adanya apa surat Keterangan Dari psikolog atau psikiater Berarti dari Itu dari rekomendasi dari psikolog Atau psikiater itu berarti Belum Merekomendasi isinya adalah Rekomendasinya belum cukup Umur untuk menikah, Itu menjadi pertimbangan hakim Dan karena usianya kan masih terlalu dini. Kemudian mungkin Dari segi kan analisisnya kan Kalau pernikahan itu kan dia harus Cukup dewasa Secara fisik, dewasa secara Psikis kan gitu, dewasa secara Fisik itu dibuktikan Dengan surat dari dokter, kalau Dewasa secara psikis itu harus Dibuktikan dengan analisis Surat dari psikiater, dengan seperti itu Berarti kalau seperti ini Bisa disimpulkan bahwa Dia itu belum dianggap oleh Majelis, belum cukup dewasa Secara fisik maupun Secara psikis, karena Secara psikis nanti imbasnya Ke emosional dan sebagainya Kalau dewasa secara fisik Itu imbasnya ke medis Dan sebagainya.

CURRICULUM VITAE



Nama : Tazkiyani Himatussoba

Tempat dan Tanggal Lahir: Batang, 01 November 2003

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Alamat Asal: Ds. Kemligi, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang

Email: himatussoba@gmail.com

No.Hp: 081249849904

Riwayat Pendidikan Penulis

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kemligi pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang selama tujuh tahun, yang terdiri atas satu tahun kelas persiapan, tiga tahun jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan tiga tahun jenjang Madrasah Aliyah (MA), hingga lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Hingga penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi tersebut.